

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK ATAS PERKAWINAN  
DAN PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT  
(Studi Kasus di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh:

**LINDAWATI TARIGAN**  
NPM. 1720020011



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Nama** : LINDAWATI TARIGAN  
**NPM** : 17200200111420020045  
**Prodi/Konsentrasi** : MAGISTER KENOTARIATAN  
**Judul Tesis** : PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK ATAS PERKAWINAN DAN PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo)

Disetujui untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Tesis


Medan, 12 Agustus 2019

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
(Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.)

  
(Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



## LEMBAR PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK ATAS PERKAWINAN DAN PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo)

**LINDAWATI TARIGAN**

**NPM. 1720020011**

**Program Studi Magister Kenotariatan**

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Jum'at, 13 September 2019

**Panitia Ujian**

1. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.**  
Ketua
2. **Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**  
Sekretaris
3. **Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.**  
Anggota
4. **Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.**  
Anggota
5. **Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.**  
Anggota



Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik magister, baik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan murni dari gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Tim Pembimbing dan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Medan, 13 September 2019

Yang membuat pernyataan



**LINDAWATI TARIGAN**  
NPM : 1720020011



## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK ATAS PERKAWINAN DAN PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo)

**LINDAWATI TARIGAN**  
**NPM: 1720020011**

Perkawinan secara hukum adat di Kecamatan Lau Belng Kabupaten Karo sering kali tidak diiringi dengan pencatatan perkawinan, apalagi perkawinan secara adat tersebut disebabkan oleh perkawinan beda agama. Begitu pula apabila terjadi perceraian, yang juga memakai hukum adat sebagai landasan hukumnya. Perkawinan dan perceraian secara hukum adat tanpa melalui hukum negara, tentu saja menimbulkan implikasi terhadap anak terkait status dan kedudukan anak tersebut. Tidak tercatat dan dicatatkannya suatu perkawinan tentu saja melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan wawancara. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Konsekuensi yuridis perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo dan Hukum Nasional, bahwa menurut hukum adat Karo perkawinan yang dilakukan secara adat adalah sah apabila pemberian *jujur* telah dilakukan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita. Menurut Hukum Nasional, bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat tidak diakui oleh Negara karena tidak tercatat dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan bagi yang non Islam dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bahwa status hukum anak yang lahir dari perkawinan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo adalah anak sah sehingga hak-hak anak tersebut harus diberikan oleh ayahnya, karena dalam hukum adat Karo anak itu masuk ke dalam klan ayahnya yang akan memakai marga dari keluarga ayahnya; sedangkan menurut Hukum Nasional, anak yang lahir dari perkawinan secara adat adalah termasuk anak luar kawin, karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat dan dicatatkan di institusi negara yang resmi. Bahwa Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian yang dilakukan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo dan Hukum Nasional adalah bahwa dalam adat Karo apabila terjadi perceraian yang dilakukan secara adat maka anak baik laki-laki maupun perempuan ada dalam perlindungan anaknya, karena anak-anak masuk dalam klan keluarga ayahnya dan memakai marga ayahnya; sedangkan menurut Hukum Nasional sebelum keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, bahwa anak luar kawin dinasabkan kepada ibunya, hak asuhnya ada pada ibunya, juga hak-hak keperdataannya; pasca keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, bahwa ayah harus memenuhi hak-hak keperdataan anak luar kawin tersebut.

**Kata kunci: perlindungan, anak, perkawinan, perceraian, adat**

## **ABSTRACT**

### **PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS AND RELIABILITY CONDITIONS (Case Study in Lau Baleng District, Karo Regency)**

**LINDAWATI TARIGAN**  
**NPM: 1720020011**

Customary law marriage in Lau Belng Subdistrict Karo District is often not accompanied by marriage records, especially because customary marriage is caused by interfaith marriages. Similarly, if there is a divorce, which also uses customary law as its legal basis. Marriage and divorce by customary law without going through state law, of course, have implications for children regarding the status and position of the child. Not recorded and recorded a marriage of course violates the regulations set by the government.

This research is descriptive with an empirical juridical approach, the data sources used are secondary data supported by interviews. Data collection tools in this study were interviews and document studies, and analyzed by qualitative analysis.

Based on the results of the study it was found that the juridical consequences of marriage and divorce were carried out traditionally in the perspective of Karo customary law and National Law, that according to Karo customary law marriages carried out by custom were valid if honest gifts had been made by the bridegroom to the bride. According to National Law, marriage conducted by custom is not recognized by the State because it is not recorded and recorded by the Office of Religious Affairs for those who are Muslim and for non-Muslims can register their marriage at the Office of Population and Civil Registry. Whereas the legal status of children born from traditional marriage in the perspective of Karo adat law is a legitimate child so that the rights of the child must be given by his father, because in Karo customary law the child enters his father's clan who will use the clan from his father's family; whereas according to National Law, children born from traditional marriages include out-of-wedlock children, because the marriage of their parents is not recorded and registered in official state institutions. Whereas the legal protection of children's rights due to divorce carried out traditionally in the perspective of Karo customary law and National Law is that in the Karo custom in the event of a customary divorce, both male and female children are in the protection of their child, because the child the child belongs to his father's family clan and uses his father's clan; whereas according to National Law before the issuance of the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, that out-of-wedlock children are given to their mothers, their custody is to their mothers, and their civil rights; after the issuance of the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, that the father must fulfill the civil rights of the child out of wedlock.

**Keywords: protection, children, marriage, divorce, adat**



## KATA PENGANTAR

### ***Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh***

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan ridho-NYA, dan shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini dengan judul "Perlindungan Hak-Hak Anak Atas Perkawinan dan Perceraian yang Dilakukan Secara adat" (studi kasus di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo) dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Pertama sekali diucapkan terima kasih kepada orang tua penulis Almarhum H. Batu Tarigan dan Ibunda H.Siti Aminah br Sembiring atas segala motivasi, perhatian dan doa-doa nya. Terima kasih yang tulus penulis juga ucapkan kepada :

1. Bapak Dr.Agussani,M.AP, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Dr.Syaiful Bahri,M.A.P, sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr.Adi Mansar S.H., M.Hum Ketua Program studi Magister Ilmu Kenotariatan Bapak Dr.Adi Mansar S.H., M.Hum.
4. Dr.H. Syukron, S.H.,C.N.,M.Kn selaku Sekretaris Program studi Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
5. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana,S.H., M.Hum, sebagai pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran dan masukan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Ida Nadirah,S.H., M.H, sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis.
7. Seluruh dosen program Pascasarjana Managemen Kenotariatan.
8. Kepada anakku tercinta Celin Afifa Sebayang yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa program Pascasarjana Managemen Kenotariatan 2017.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna sebagai masukan bagi penulis untuk karya ilmiah di masa yang akan datang.

Demikian ucapan terima kasih penulis, semoga tesis ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.

***Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 1 Oktober 2019

Penulis,

Lindawati Tarigan, S.H, M.Kn



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori Dan Konsepsi .....	15
1. Kerangka teori.....	15
2. Kerangka konsepsi .....	36
G. Metode Penelitian .....	38
1. Jenis penelitian .....	38
2. Sifat penelitian .....	38
3. Lokasi penelitian .....	39
4. Alat pengumpul data .....	39
5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data .....	41
6. Analisis data.....	42
<b>BAB II KONSEKUENSI YURIDIS PERKAWINAN DAN PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL</b> .....	43
A. Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan Secara Adat dalam Perspektif Hukum Nasional.....	43
1. Perkawinan dalam perspektif hukum adat.....	43
2. Perkawinan dalam perspektif hukum nasional .....	50
3. Perkawinan dalam hukum adat Karo.....	52
B. Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan Secara Adat.....	67
C. Konsekuensi Yuridis Perkawinan dan Perceraian yang Dilakukan Secara Adat dalam Perspektif Hukum Nasional..	80
<b>BAB III STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SECARA ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT KARO DAN HUKUM NASIONAL</b> .....	90
A. Kedudukan Anak dalam Perkawinan .....	90
1. Anak sah .....	90
2. Anak tidak sah .....	92

B. Status Anak dalam Perkawinan Perspektif Hukum Nasional .....	95
C. Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Secara Adat dalam Perspektif Hukum Adat Karo.....	104
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT KARO DAN HUKUM NASIONAL.....</b>	<b>117</b>
A. Perlindungan Hak-hak dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	117
B. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian yang Dilakukan Secara Adat dalam Perspektif Hukum Adat Karo dan Hukum Nasional.....	134
1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian yang dilakukan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo.....	134
2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian yang dilakukan secara adat dalam perspektif Hukum Nasional.....	140
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>149</b>
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	150
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>152</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Pada sisi lain van Apeldoorn mengatakan bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum yang menimbulkan atau menghapuskan hak.<sup>1</sup> Peristiwa menurut hukum contohnya adalah kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kredit. Kejadian/peristiwa itu dapat terjadi karena perbuatan manusia dan keadaan.<sup>2</sup>

Pada peristiwa hukum yang sifatnya kelahiran, tentu saja proses awalnya adalah terjadinya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Secara terminologis, perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>3</sup>

Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang memiliki konsekuensi hukum lainnya, misalnya terkait dengan hukum terhadap harta bersama, nasab anak, hubungan kewarisan apabila salah seorang anggota keluarga meninggal dunia. Hubungan-hubungan hukum yang terjadi dalam keluarga itu kemudian dikenal

---

<sup>1</sup>R. Soeroso. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-4, hlm.251.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.252.

<sup>3</sup>Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.4.

sebagai hukum keluarga. Hukum keluarga dimaknai sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keturunan yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dan istri atau suaminya.<sup>4</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Pasal 1 UU tersebut mengandung pengertian dan tujuan perkawinan. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Lahirnya UUP memberikan sebuah langkah penting bahwa Indonesia telah memiliki sebuah undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, yang telah menampung sendi-sendi serta memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini telah menjad pedoman dan pegangan serta berlaku bagi berbagai

---

<sup>4</sup>Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.93.

<sup>5</sup>Rena Megawati, “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01 Februari 2013, hlm.664.



golongan masyarakat Indonesia. Sebuah fakta yang tak dapat dibantah bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinan secara adat yang sudah pasti dengan cara yang berbeda-beda pula. Padahal UUP merupakan hasil unifikasi hukum perkawinan yang secara aturan umum berlaku untuk perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2).<sup>6</sup>

Subtansi hukum adat perkawinan, sebagai hukum tidak resmi, yang masih hidup hingga saat ini merupakan serangkaian perbuatan hukum (adat) dalam pelaksanaan perkawinan dimulai dari peminangan, pernikahan dan resepsi perkawinan. Khusus untuk perkawinan di antara dua orang yang beragama Islam, maka dengan dilakukannya posesi ijab kabul sahlah perkawinan itu. Perbuatan hukum lainnya, yaitu peminangan dan resepsi perkawinan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah adat-istiadat. Rangkaian beberapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, menurut hukum yang mendasarinya.<sup>7</sup>

Hukum adat yang ada di Indonesia tentu banyak sekali sebanyak masyarakat adat yang ada, dan pasti memiliki cara-cara dan ciri-ciri adat tersendiri. Menurut Soepomo bahwa corak atau pola-pola tertentu dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir tertentu adalah:

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat artinya manusia menurut hukum adat merupakan bentuk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat rasa kebersamaan.

---

<sup>6</sup>I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.274.

<sup>7</sup>Ahmad Ubbe, 2008, *Hukum Adat Kesusilaan Malawena, Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta: Watmpone, hlm. 53.

2. Mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkrit tadi dalam mengatur pergaulan hidup.
4. Hukum adat mempunyai sifat visual artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkannya dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.<sup>8</sup>

Masyarakat adat umumnya masih menganggap bahwa melaksanakan hukum adat<sup>9</sup> jauh lebih penting daripada mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UUP. Masyarakat yang melaksanakan perkawinan serta masih tetap mengenyampingkan aturan perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara membawa dampak terhadap perkawinan yang dilaksanakan tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum dari negara, sehingga ketika akhirnya pihak-pihak menuntut hak-haknya dalam perkawinan yang telah dilaksanakan, Negara tidak dapat memfasilitasinya dalam rangka memperoleh hak tersebut.

Menurut hukum adat, perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat

---

<sup>8</sup>R. Soepomo, 1997, *Sistem Hukum Di Indonesia, Sebelum Perang Dunia Kedua*, Jakarta: Prandnja Paramita, Cet. 15, hlm. 140-141.

<sup>9</sup>Masyarakat Hukum Adat (MHA) menganggap bahwa dalam hukum adat terdapat apa yang dinamakan dengan *magisch religious* yang diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Corak magis religius ini berarti juga bahwa masyarakat adat tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir dengan dunia batin ghaib yang keduanya berjalan secara seimbang. Masyarakat mempercayai bahwa setiap perubahan dalam segala bentuknya akan mendapat imbalan dan hukuman (*reward and punishment*) dari Tuhan. Corak pemikiran masyarakat sebelum mengenal agama adalah dengan mempercayai kepercayaan kepada benda ghaib yang menghuni suatu benda. Dalam pikiran Scholten, peraturan hukum demikian ini tidak didasarkan pada alam pikiran semata, tetapi juga melibatkan alam ruhaniyah. Lihat Paul Scholten, 2002, *Struktur Ilmu Hukum*, penterjemah B. Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 121.

perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Adanya keterkaitan dengan arwah para leluhur itulah yang kemudian menjadi salah satu penyebab mayoritas insitusi perkawinan yang dilakukan secara hukum adat mengabaikan hukum-hukum negara yang ternyata dianggap “sekuler”. Akibatnya adalah sebagian perkawinan yang dilakukan hanya secara hukum adat tidak dilanjutkan dengan pencatatan, sehingga legalitasnya di mata hukum administrasi negara menjadi nihil.<sup>10</sup>

Menurut Mahmud Yunus bahwa pelaksanaan perkawinan di Indonesia bentuknya selalu bervariasi. Mulai dari perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang Islam, perkawinan bawa lari, sampai dengan perkawinan yang sangat populer di kalangan masyarakat yakni kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti “kawin bawah tangan”, “kawin siri”, atau “nikah sirri” adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan pastinya tidak

---

<sup>10</sup>Dalam tradisi dan kajian hukum adat, kata legalitas (acuan yuridis) seringkali disampaikan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu tindakan atau aktivitas yang mendasarkan diri pada suatu aturan atau hukum positif yang tertulis dan sudah disahkan oleh pejabat negara yang berwenang dalam suatu bangsa/negara. Pada dasarnya, munculnya kata legalitas berawal dari hasil penggalan para sarjana hukum pidana yang pada perkembangannya dijadikan sebagai sebuah asas hukum oleh para sarjana hukum, dan diyakini sudah menjadi ajaran hukum umum yang tidak saja bersifat, namun sudah menjadi ajaran hukum yang bersifat universal atau lintas tempat (*locus*) dan waktu (*temporal*) dari hukum positif. Dalam hukum pidana, asas legalitas ini sangat familiar dengan sebutan asas *nullum delictum*, dimana secara detail asas ini menyatakan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege ponali*. Lihat Bachsan Mustafa, 2013, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 161.



dicatatkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah (bagi yang beragama Islam) atau Kantor Catatan Sipil (bagi non-Islam).<sup>11</sup>

Konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah Negara tidak dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>12</sup> Tidak dicatatkannya perkawinan yang telah dilangsungkan secara siri atau secara adat, sesungguhnya memberikan kerugian bagi suami atau istri atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kerugian itu misalnya ketika bercerai maka pembagian harta bersama akan menjadi sulit karena masing-masing pihak agak sulit menuntut pembagian harta bersama karena tidak memiliki akta perkawinan sebagai akta autentik untuk membuktikan terjadinya perkawinan yang ada. Begitu juga terhadap anak, apabila orang tuanya bercerai maka hak-hak anak tersebut dapat saja diabaikan oleh ayahnya karena alasan perkawinan yang tidak tercatat sehingga tidak diakui oleh Negara.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan disebut dengan anak luar kawin. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan membedakan kedudukan hukum anak sebagai berikut:

“Anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya akan disebut anak-anak sah (*wettige* atau *echte kinderen*) sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak tidak sah atau anak-anak luar kawin atau anak-anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijke kinderen*). Anak luar kawin masih dibedakan lagi menjadi dua

---

<sup>11</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1979, hlm.176.

<sup>12</sup>Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai masing-masing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai bukti autentik atas peristiwa hukum tersebut. Abdurrahman (1), 1986, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 92-93.

golongan, yaitu anak-anak luar kawin yang bukan anak zinah (*overspelig*) atau sumbang (*bloed schennis*) dan anak-anak zinah dan sumbang (*overspelige kinderen* dan *bloed schennige kinderen*).”<sup>13</sup>

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, sebagian masyarakat disana masih memegang teguh adat-istiadat suku Batak Karo dalam berbagai sendi kehidupan termasuk perkawinan. Bukan hal yang aneh apabila didapati perkawinan dilakukan hanya menurut adat istiadat saja, tanpa perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam.

Demikian pula apabila terjadi perceraian yang juga dilakukan tanpa melalui mekanisme aturan perundang-undangan yang berlaku, acap kali perceraian terjadi di desa tersebut hanya secara lisan saja dan juga secara adat, tanpa melalui gugatan/permohonan untuk cerai di pengadilan agama untuk yang beragama Islam maupun pengadilan negeri untuk yang beragama selain Islam. Perceraian tanpa melalui mekanisme pengadilan tentu saja secara administratif tidak diakui oleh negara meskipun sah secara agama.

Konsekuensi dari perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara adat adalah bahwa kedua peristiwa hukum itu tak memiliki legitimasi yang kuat dalam hukum nasional. Akibat hukumnya salah satunya adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dilakukan secara adat itu tidak memiliki perlindungan hukum oleh negara karena tidak tercatat dan dicatatkan. Fakta tersebut tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

---

<sup>13</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, hlm.164-165.

tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan tanpa dicatatkan akan mengakibatkan perkawinan itu tidak diakui oleh ketentuan aturan perundang-undangan, sehingga akibat hukumnya pun harus diterima oleh semua pihak. Perceraian yang terjadi mengakibatkan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi terbengkalai kepemilikannya. Demikian pula dengan hak-hak anak yang telah lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan itu, maka dapat terabaikan karena status perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut. Berbagai masalah yang muncul itu dikarenakan pemakaian hukum adat tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK ATAS PERKAWINAN DAN PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini terkait dengan judul di atas adalah:

1. Bagaimana konsekuensi yuridis perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo dan Hukum Nasional?



2. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari perkawinan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo dan Hukum Nasional?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian yang dilakukan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo dan Hukum Nasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam rangka dilakukannya penelitian terhadap ketiga permasalahan dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji konsekuensi yuridis perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo dan Hukum Nasional.
2. Untuk mengkaji status hukum anak yang lahir dari perkawinan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo dan Hukum Nasional.
3. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian yang dilakukan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo dan Hukum Nasional.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang menyangkut tentang

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan dan perkawinan secara hukum adat Karo.

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik itu masyarakat umum, penegak hukum khususnya hakim, dan juga pihak legislatif maupun eksekutif untuk merevisi aturan-aturan hukum yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian, yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara hukum adat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul **“PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK ATAS PERKAWINAN DAN PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT (Studi Kasus Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo)”**, sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang perlindungan hak-hak anak atas perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara adat Karo, yang dirujuk sumbernya seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Fica Indika Tamin Damanik, yang berjudul “**Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Erdemu Impal (Studi di Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Sumatera Utara)**”. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah tentang tata cara perkawinan *erdemu impal* di Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe; akibat hukum perceraian dalam perkawinan *erdemu impal* menurut hukum adat Karo dan UU Perkawinan; serta penyelesaian perceraian dalam perkawinan *erdemu impal* di masyarakat Karo di Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Hasil penelitian ini adalah bahwa tata cara perkawinan ini menunjukkan perkawinan *erdemu impal* melakukan perkawinan hanya secara adat saja tidak didaftarkan ke Lembaga Perkawinan yang sah. Dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat di Kelurahan Lau Cimba Kota Kabanjahe ini tidak ada yang bercerai, perkawinan *erdemu impal* ini tidak mengenai istilah cerai (*mulih*). Dikatakan tidak dikenal cerai, karena pasangan suami istri masih berkerabat dekat. Bila mereka ini sudah terikat dalam suatu perkawinan, tidak dikenak istilah cerai. Artinya tidak ada perceraian selama hidup mereka, walaupun terjadi perceraian, karena kematian yang memisahkan, ini tampaknya sejalan dengan ajaran agama. Akibat hukum dari perkawinan semarga adalah sama seperti perkawinan pada umumnya apabila terjadi telah dilakukan sesuai dengan agama, adat dan peraturan yang berlaku. Apabila terjadi ketidakharmonisan penyelesaian perceraian *erdemu impal* ini hanya diselesaikan secara kekeluargaan dan ketua adat dan *runggun* saja dan



pilihannya untuk pisah hanya dua yaitu *ganvihabu* dan perkawinan gantung. Apabila perkawinan ini didaftarkan ke Lembaga Perkawinan yang sah, maka kedudukan tidak menggantung antara suami dan istri, pelaksanaan perkawinan *erdemu impal* ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perceraian dapat diselesaikan melalui jalur litgasi.

Penelitian tesis yang dilakukan Fica Indika Tamin Damanik ini berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2017.

2. Rosdiana Tarigan, yang berjudul **Analisis Hukum Perkawinan yang Dilakukan Secara Adat Karo yang Tidak Dicatat Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi di Desa Juhar Kabupaten Karo)**. Pokok bahasan dalam tesis ini adalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan secara adat Karo yang tidak dicatat masih dilakukan di Desa Juhar Kabupaten Karo; status dan kedudukan perkawinan secara adat Karo yang tidak dicatat di Desa Juhar Kabupaten Karo menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; kemudian tentang akibat hukum terhadap perkawinan yang dilakukan secara adat Karo yang tidak dicatat di Desa Juhar Kabupaten Karo menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Rosdiana Tarigan berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2018.

3. Joy Sandio Alloysius Sinuhaji, dengan judul tesis **Perceraian Pada Masyarakat Karo Beragama Kristen Protestan di Pengadilan Negeri Kabanjahe (Studi pada Pengadilan Negeri Kabanjahe Periode 2010-**

2015). Adapun yang menjadi pokok bahasa dalam penelitian tersebut adalah tentang mengapa tingkat perceraian di kalangan masyarakat Karo cukup tinggi; tentang hukum adat masyarakat Karo terkait dengan perceraian; serta alasan-alasan perceraian dalam 12 (dua belas) kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa masyarakat Karo biasanya menyelesaikan konflik perkawinan dengan cara musyawarah secara adat yang disebut *runggu*. Musyawarah atau *runggu* ditempuh dengan cara pihak keluarga kedua belah pihak yang bersengketa bertemu dengan difasilitasi oleh wakil pihak keluarga kedua pihak yang disebut *anak beru*. Masing-masing *anak beru* berposisi sebagai juru bicara atau fasilitator yang bersama-sama pihak keluarga kedua belah pihak berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai. Apabila dalam konflik perkawinan tidak dapat diselesaikan secara damai dalam *runggu*, maka pihak yang berkonflik memilih jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Kabanjahe. Dalam kurun waktu 2010-2015 ada terdapat 110 kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh masyarakat Karo ke Pengadilan Negeri Kabanjahe. Adapun faktor dominan penyebab perceraian adalah percekcoakan, disusul faktor salah satu pihak meninggalkan pihak lain secara tanpa hak dan faktor salah satu pihak menjadi pematat dan penjudi.

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Joy Sandio Alloysius Sinuhaji ini berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2018.

Penelitian yang penulis lakukan menitikberatkan pada konsekuensi yuridis perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo dan Hukum Nasional; status hukum anak yang lahir dari perkawinan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo dan Hukum Nasional; serta perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian yang dilakukan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo dan Hukum Nasional. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.<sup>14</sup> Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.<sup>15</sup> Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama, hlm.80. Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.93.

<sup>15</sup>Burhan Ashshofa. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan Kedua, hlm.23.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14., hlm.7.

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>17</sup>Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori perlindungan hukum.

Menurut Fitzgerald , Teori perlindungan hukum Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>18</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>19</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antaranggota masyarakat yang satu

---

<sup>17</sup>Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.35.

<sup>18</sup>Satjipto Rahardjo, 2001, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.53.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 69.



dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>20</sup>

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan

---

<sup>20</sup>Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm.39.

Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.<sup>22</sup> Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm.57.

<sup>22</sup>Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, hlm.21.

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup> Menurut Maria Theresia Geme, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>24</sup>

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikah oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.<sup>25</sup> Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>26</sup>

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum; meliputi:

- a. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. subjek hukum; dan
- c. objek perlindungan hukum.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan,

---

<sup>23</sup>Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm.54.

<sup>24</sup>Maria Theresia Geme, "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm.99.

<sup>25</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet. ke1, hlm.262.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm.263.

<sup>27</sup>*Ibid.*

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Anonim, "Perlindungan Hukum", melalui [www.statushukum.com](http://www.statushukum.com), diakses tanggal 10 November 2018.

<sup>29</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 264.



Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

- a. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan
- b. Institusi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.<sup>30</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. Melihat sisi sejarah peraturan perundang-undang tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

Melihat banyaknya hal-hak anak yang harus dilindungi, terasa janggal dan ironis jika hak-hak keperdataannya terutama yang berkaitan dengan hak warisnya hilang begitu saja, tanpa ada kompensasi yang sepadan.

## 2. Kerangka konsepsi

Djaren Saragih, menyebutkan: “hukum perkawinan adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan”.<sup>31</sup> Hilman Hadikusuma, menyebutkan: Hukum Adat Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia.<sup>32</sup>

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan, maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Djaren Saragih, 1992, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya*, Bandung: Tarsito, hlm.1.

<sup>32</sup>Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm.182.

<sup>33</sup>Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1978, *Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm.67.

Anak dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah generasi kedua atau keturunan pertama.<sup>34</sup> Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa anak adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah turunan yang lahir sebagai akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya. Menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas dan komprehensif tentang kriteria anak. Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit, namun pengertian tentang anak selalu dikaitkan dengan pengertian tentang kedewasaan sedangkan dalam batas kedewasaan tidak ada keseragaman. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.


Menurut Hukum Perdata, pengertian anak dimaksudkan pada pengertian “kebelumdewasaan”, karena menurut Hukum Perdata seorang anak yang belum dewasa sudah bisa mengurus kepentingan-kepentingan keperdataannya. Untuk memenuhi keperluan ini, maka diadakan peraturan tentang “*hendlichting*” yaitu suatu pernyataan tentang seseorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.<sup>35</sup>

Guna mempermudah kerangka konstruktif analisis tesis ini sekaligus menjawab permasalahan yang terjabar dalam rumusan masalah, maka disajikan kerangka konsepsi sebagaimana tergambar di bawah ini:

---

<sup>34</sup>Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia. Edisi ke-4. Cet. Ke-1, hlm.55.

<sup>35</sup>R. Subekti . 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, hlm.55.



## G. Metode Penelitian

### 1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>36</sup>

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, hlm.10.

<sup>37</sup>Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.76.



## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan terhadap perbandingan hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.<sup>38</sup>

## 3. Lokasi penelitian

Sehubungan jenis data dalam penelitian ini difokuskan pada data primer dan sekunder, maka untuk data primer didapat melalui wawancara dengan pemuka adat Karo yang ada di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, sedangkan untuk data sekunder adalah di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara Medan dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

## 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan tokoh adat Karo yang ada di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, sedangkan yang berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-

---

<sup>38</sup>Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm.4.

pertemuan ilmiah, serta *mendownload* melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari<sup>39</sup>:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,<sup>40</sup> dalam penelitian ini adalah KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Hubungan Perdata Anak dengan Ayah Biologisnya.
- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hlm.113.

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke- 4, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-3, hlm.47.

<sup>41</sup>*Ibid.*

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.<sup>42</sup> Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.<sup>43</sup>

## 5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang digunakan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

## 6. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang

---

<sup>42</sup>P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.90.

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.33.

dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya. Berkualitas dimaksud disini berhubungan dengan norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **KONSEKUENSI YURIDIS PERKAWINAN DAN PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL**

#### **A. Keabsahan Perkawinan yang Dilakukan Secara Adat dalam Perspektif Hukum Nasional**

##### **1. Perkawinan dalam perspektif hukum adat**

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan sehingga tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.<sup>44</sup> Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang tidak hanya melibatkan agama, tapi juga dalam perspektif hukum adat serta kemudian diatur oleh negara terkait dengan pencatatannya.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman, perbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

---

<sup>44</sup>Moh. Muhibuddin, "Pandangan Ulama Kabupaten Blitar Terhadap Tindak Pidana Pernikahan Sirri", melalui <http://www.badilag.net>, diakses tanggal 20 Januari 2019 pukul 10.08 WIB.



Menurut Koentjaraningrat, dipandang dari sudut kebudayaan, perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, ialah kelakuan seks, terutama persetubuhan.<sup>45</sup> Pengertian perkawinan tersebut di atas, menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bentuk kontrak sosial yang mana kontrak sosial tersebut dapat saja disahkan oleh kebiasaan adat, oleh agama, oleh negara atau ketiganya. Berdasarkan uraian tersebut, maka perkawinan dapat diartikan sebagai kontrak sosial antara laki-laki dengan perempuan, yang dilegalkan oleh adat atau hukum formal untuk melakukan hubungan persetubuhan dan membentuk keluarga.<sup>46</sup>

Pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum adat tumbuh dan berkembang dan/atau hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.<sup>47</sup> Sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang pertama kali berlaku dan sebagai pencerminan kesadaran hukum dari bangsa Indonesia, meskipun bentuknya tidak tertulis namun tetap diakui dan ditaati oleh masyarakat.<sup>48</sup>

Setiap masyarakat bagaimanapun sederhananya pasti mempunyai kebudayaan, yang berarti memiliki nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat, maka menyangkut perkawinan, banyak masyarakat yang menggunakan hukum

---

<sup>45</sup>Koentjaraningrat, 1992, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 93.

<sup>46</sup>Sugeng Pujileksono, 2006, *Petualangan Antropologi: Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*, Malang: UMM Press, hlm.43-45.

<sup>47</sup>Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.128.

<sup>48</sup>R. Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, hlm.7.

adat, meskipun banyak juga yang memakai hukum negara disamping hukum adat.<sup>49</sup>

Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan adalah implementasi perintah yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan.<sup>50</sup>

Perkawinan dalam arti perikatan adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku bagi masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan "*rasan sanak*" (hubungan anak-anak, bujang-*muli*) dan "*rasan tuha*" (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri).<sup>51</sup> Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Banyaknya budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia membuat perkawinan tidak serta-merta berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk bermaksud

---

<sup>49</sup>Ria Okta Meliana S, "Perkawinan Dalam Adat Menurut Hukum Nasional (Studi Perkawinan Pariban Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau)", dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume IV, Nomor 2, Oktober 2017, Pekanbaru: Universitas Riau, hlm.2.

<sup>50</sup>Ulfa Hasanah, 2012, *Hukum Adat*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, hlm.73.

<sup>51</sup>Hilman Hadikusuma (1), 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm.8.

<sup>52</sup>Imam Sudiyat, 2007, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, hlm.107.

mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga. Berdasarkan hukum adat, perkawinan juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.<sup>53</sup>

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan, istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami (Batak, Lampung, Bali), “perkawinan semanda” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” (Jawa; *mencar, mentas*) di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan, kedua suami-istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediamannya, menurut kehendak pasangan tersebut. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern).<sup>54</sup>

Proses pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah diatur menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hukum adat terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip dalam

---

<sup>53</sup>Hilman Hadikusuma (2), 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.70.

<sup>54</sup>Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, dalam *Jurnal Yudisia*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 431.

perkawinan yang merupakan hukum dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas-asas perkawinan adat yaitu:

a. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>55</sup>

Tujuan perkawinan menurut hukum adat bukan hanya semata-mata untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang merupakan tujuan pribadi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi untuk kebahagiaan dua keluarga besar dan bahkan tetangga serta untuk mempertahankan hukum ada keluarga. Tujuan perkawinan adat sangatlah kompleks karena tidak hanya mengedepankan kebahagiaan saja, akan tetapi untuk mempertahankan hukum adat dalam keluarga.

b. Sahnya perkawinan

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan.<sup>56</sup> Hanya saja meskipun sudah sah menurut agama yang dianut masyarakat adat

---

<sup>55</sup>Hilman Hadikusuma (1), *Op. Cit.*, hlm.22.

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm.26.

belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan.<sup>57</sup>

c. Asas monogami dan poligami

Pada dasarnya dalam masyarakat adat secara umum mengenal adanya asas monogami yaitu seorang laki-laki hanya menikah dengan satu perempuan, meskipun dalam hukum adat dikenal adanya poligami yang terjadi pada raja-raja adat dahulu. Menurut hukum adat lokal di kalangan orang-orang *pepadun* di Lampung, yang juga nampak di daerah-daerah lain di Indonesia, para istri raja adat itu mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, tergantung asal-usul dari mana wanita yang diperistri itu.<sup>58</sup>

d. Persetujuan

Menurut hukum adat, setiap pribadi sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya.<sup>59</sup> Hal tersebut sejalan dengan ketentuan UU Perkawinan yang mengatur bahwa setiap perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan atas persetujuan calon mempelai.

e. Batas usia

---

<sup>57</sup>Hal ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 yang memberikan kebebasan untuk melanjutkan keluarga yang sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing serta sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan. Dengan demikian sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tetap menjadi tolok ukur yang utama.

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm.34.

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm.43.

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan.<sup>60</sup> Hal itu berarti hukum adat membolehkan perkawinan seumur hidup, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan perbedaan antara masyarakat adat patrilineal, matrilineal, dan parental. Hal tersebut terjadi dikarenakan laki-laki dan perempuan yang memiliki status sebagai seorang anak tidak memiliki wewenang untuk menentukan jodoh atau pendamping hidupnya. Berbeda dengan UU Perkawinan yang menentukan batas minimal seseorang itu dapat kawin. Bagi pria berusia minimal 19 tahun dan bagi wanita minimal berusia 16 tahun.

f. Perjanjian perkawinan

Perjanjian yang dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan berlaku dalam hukum adat, bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga/kerabat mereka.<sup>61</sup> Hal ini menegaskan bahwa dalam hukum adat terdapat kebebasan kepada siapapun untuk melakukan perjanjian dalam perkawinan. Pada umumnya, perjanjian yang dibuat dalam hukum adat merupakan perjanjian lisan atau tidak tertulis, tetapi diumumkan dihadapan anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan.<sup>62</sup>

g. Hak dan kewajiban

Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan bilateral

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm.49.

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm.54.

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm.12.

maupun multilateral (patrilinial dan matrilineal) ataupun yang beralih-alih, kewajiban untuk menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami-istri) bukan semata-mata menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari suami istri itu sendiri.<sup>63</sup> Hal tersebut dikarenakan masih terdapat tanggungjawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya immaterial dan tidak langsung berupa perhatian dan pengawasan.<sup>64</sup>

## 2. Perkawinan dalam perspektif hukum nasional

Dalam konteks Indonesia, persoalan perkawinan di samping dapat dijumpai dalam khazanah kitab-kitab fikih juga telah diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>65</sup> dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan), “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm.104.

<sup>64</sup>*Ibid*

<sup>65</sup>Sebelum diundangkan, RUU Perkawinan telah melalui pembahasan yang cukup panjang di DPR dan dipenuhi dengan pro dan kontra di masyarakat dan akhirnya diterima oleh semua pihak dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3019), yang terdiri atas 14 bab dan 67 pasal. Lihat Abdul Aziz Thaba, 1996, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm.260-261. Lihat juga Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 1994, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm.25-26. Lihat juga Hilman Hadikusuma (3), 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm.4.



dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud ikatan lahir batin disini adalah merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang secara wajib diikatkan dalam ikatan perkawinan yang sah dalam hubungan individu masing-masing dan disaksikan oleh masyarakat.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya sehingga dengan demikian bukan saja mempunyai hubungan dengan unsur lahir (jasmani) tetapi unsur batin juga.<sup>66</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara rinci mengenai definisi perkawinan, namun dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut KUHPerdata adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dalam Pasal 76 KUHPerdata juga dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan, yaitu bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut:

- a. Harus dilakukan dimuka umum;
- b. Harus dilakukan di gedung tempat akta catatan sipil tersebut dibuat;
- c. Dimuka pegawai catatan sipil salah satu pihak calon suami istri;
- d. Harus disaksikan oleh kedua orang saksi.

---

<sup>66</sup>Rio Aji Kusuma, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Adat Dan Perceraianya Pada Masyarakat Adat Tobati Di Kota Jayapura”, dalam *Mix Law Jurnal Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013, Jayapura: Universitas Yapis Papua, hlm.53.

Saat perkawinan telah dilaksanakan secara hukum adat tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, maka muncul pertanyaan bagaimana keabsahan perkawinan secara adat tersebut dalam perspektif hukum perkawinan nasional.

### **3. Perkawinan dalam hukum adat Karo**

Perkawinan pada masyarakat Karo merupakan suatu peristiwa yang sifatnya sangat sakral, sehingga pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara suka-suka, melainkan harus melewati tahapan dan kesepakatan dari keluarga kedua mempelai. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk memberi pesan betapa pentingnya makna perkawinan kepada kedua mempelai dan keluarganya. Perkawinan bagi masyarakat Karo tidak semata-mata mengawinkan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi memiliki makna sosial yang lebih mendalam, yaitu mengawinkan keluarga besar kedua belah pihak beserta leluhurnya. Pada saat itulah berkembang suatu ikatan kekeluargaan dari keluarga kecil menjadi keluarga besar.

Pada pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Karo, terdapat beberapa tahapan ritual yang harus dilakukan, baik pada saat praperkawinan atau pascaperkawinan. Tahapan-tahapan tersebut tidak dapat dipisahkan atau dilewati dalam setiap tahapan dilakukan *runggu* (musyawarah mufakat). *Runggu* (musyawarah) menjadi juru atau kata

kunci dalam penyelesaian adat perkawinan masyarakat Karo. maknanya adalah bahwa dari setiap *runggu* (musyawarah) akan dihasilkan keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama.

Perkawinan pada masyarakat Karo merupakan hal yang begitu sakral dan penting. Hal ini merupakan penyatuan keluarga inti menjadi keluarga besar tidak hanya sekedar menjalin hubungan dengan kedua mempelai. Perkawinan pada masyarakat Karo melibatkan kedua orang tua mempelai, sedangkan kedua calon tidak memiliki tanggung jawab dalam pesta perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan dalam adat Karo, perempuan akan tinggal bersama keluarga pihak laki-laki, karena adat Karo merupakan salah satu sistem patrilineal. Imam Sudiyat mengatakan didalam tertib patrilineal, si wanita dilepaskan dari kelompok kewangsaannya dan berpindah ke dalam kelompok kewangsaan suaminya sebagai anggota kerabat semenda, sehingga anak-anaknya termasuk dalam klan ayahnya. Corak perkawinan patrilineal selalu disertai pembayaran-pembayaran perkawinan yang disadari benar tujuannya ialah untuk memungkinkan pemindahan si wanita beserta anak-anaknya dari gen semula ke gen suami/ayahnya.<sup>67</sup>

Perkawinan menurut hukum adat Karo merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, termasuk keseluruhan keluarga dan arwah para leluhurnya.<sup>68</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan pada masyarakat Karo mempunyai arti yang luas dan salah satu tujuannya

---

<sup>67</sup>Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Libery, hlm. 116.

<sup>68</sup>Darwan Prinst, 2008, *Hukum Adat Karo*, Medan: Bina Media Perintis, hlm.61.

adalah untuk memperluas kekeluargaan. Selain itu, perkawinan juga mempunyai tujuan untuk melanjutkan/meneruskan keturunan generasi laki-laki atau marga karena hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan marga. Hal ini berarti sifat religius dari perkawinan pada masyarakat Karo terlihat dengan adanya perkawinan yang tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga mengikat keseluruhan keluarga kedua belah pihak termasuk arwah-arwah leluhur mereka.

Menurut Imran Peranginangin, bahwa tujuan perkawinan dalam hukum adat Karo adalah untuk mendapatkan pendamping hidup, untuk meneruskan keturunan, mempertahankan atau memperluas hubungan kekeluargaan.<sup>69</sup> Tujuan perkawinan dalam masyarakat adat Karo tidak ada bedanya dengan ketentuan dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Sifat perkawinan dalam masyarakat adat suku Karo adalah eksogami artinya harus menikah atau mendapat jodoh dluar marganya (klan).<sup>70</sup> Pada gilirannya hubungan ini membentuk *sangkep sitelu* baru, yaitu hubungan baru *kalimbubu* dan anak *beru* karena perkawinan. Adalah tepat jika dikatakan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperluas kekeluargaan (*pebelang kade-kade*).<sup>71</sup> Selain itu perkawinan juga mempunyai tujuan untuk melanjutkan atau meneruskan keturunan.

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Imran Peranginangin di desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng tanggal 16 Februari 2019.

<sup>70</sup>Darwan Prinst, *Loc. Cit.* Lihat juga Clifford Geertz, 1992, *Tafsir Kebudayaan*, Yogyakarta: PT Kanisius, hlm.62.

<sup>71</sup>Jamal Sebayang, "Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim (Studi Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo);", *Tesis*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, hlm.17.

Kendati pun kedudukan anak laki-laki sangat penting dalam adat Karo, bukan berarti anak perempuan tidak berharga sama sekali. Bagi masyarakat Karo, sebenarnya dikenal adanya konsep “beranak dua” yaitu laki-laki dan perempuan yang dilukiskan dengan matahari dan bulan. Biasanya dalam setiap upacara perkawinan adat, pihak *sangket sitelu* dalam memberikan nasehat dan doa restu selalu mengharapkan agar pengantin memperoleh anak laki-laki (dilambangkan dengan matahari) dan anak perempuan (dilambangkan dengan bulan).<sup>72</sup>

Bentuk perkawinan dalam hukum adat Karo adalah monogami, dalam masyarakat Karo masih banyak dijumpai perkawinan dengan bentuk *cross-cousins* yaitu perkawinan yang dilakukan antara anak-anak dari seorang laki-laki dengan saudara perempuan (*cross* artinya silang, *cousins* artinya saudara sepupu) yang dalam masyarakat Karo dikenal dengan kawin *impal*.<sup>73</sup>

Bentuk perkawinannya adalah *jujur*<sup>74</sup> yaitu dengan pemberian *jujukan* (mas kawin) yang bersifat religio-magis kepada pihak perempuan yang menyebabkan perempuan keluar dari klannya dan pindah ke dalam klan suaminya. Menurut hukum adat Karo dengan peristiwa perkawinan *jujur*, maka ada 3 (tiga) akibat hukum yang terjadi. *Pertama*, dengan pembayaran uang *jujur* maka perkawinan pada masyarakat Karo

---

<sup>72</sup>Runtung Sitepu, “Pemilikan dan Pemanfaatan harta Bawaan Dalam Suatu Perkawinan Pada Masyarakat Karo Muslim (Studi Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo)”. *Tesis*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 1998, hlm.20.

<sup>73</sup>Wawancara dengan Imran Peranginangin di desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng tanggal 16 Februari 2019.

<sup>74</sup>Runtung Sitepu, *Op. Cit.*, hlm.24.

berimplikasi terdapat hubungan suami-istri. Si istri tidak saja masuk ke dalam klan suaminya tetapi juga ia berada dalam “kontrol suaminya”. Berkaitan dengan hal ini, maka ada ungkapan menarik dari Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa setelah istri berada di tangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami, atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri oleh karena ia adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.<sup>75</sup>

Menariknya keadaan ini berlangsung tidak hanya selama ikatan perkawinan saja, melainkan berjalan terus walaupun si suami telah meninggal dunia. Dalam hal suaminya telah meninggal dunia, kedudukan suami terhadap janda dilanjutkan oleh kerabat mendiang suaminya. Hubungan antara si janda dengan kerabat suaminya baru terputus apabila si janda melakukan suatu tindakan uang *jujur* yang semua telah diterima kerabatnya kepada kerabat mendiang suaminya.<sup>76</sup>

Kedua, hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan kedua orang tuanya dan dengan kerabat ayah dan ibunya. Implikasi berikutnya dari perkawinan *jujur* adalah semua anak yang lahir dari perkawinan tersebut masuk ke dalam klan si ayah. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan berhak memakai marga dari ayahnya. Selanjutnya ayah dibebani kewajiban menanggung seluruh kebutuhan hidup dan

---

<sup>75</sup>Hilman Hadikusuma (4), 1987, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, hlm.73.

<sup>76</sup>Runtung Sitepu, *Op. Cit.*, hlm.34.

pendidikan si anak sampai ia kawin. Apabila perkawinan orang tuanya putus karena perceraian semua anak-anak harus tetap tinggal bersama ayahnya.

Ketiga, mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai oleh suami-istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut adat setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.<sup>77</sup>

Sistem perkawinan dalam masyarakat Karo yang patrilineal adalah eksogami yang mengakibatkan:

- a. Cara perkawinannya adalah perkawinan *jujur*<sup>78</sup> *unjuken* uang kepada pihak perempuan dan setelah menjadi istri wanita tersebut kemudian berpindah ke dalam klan suaminya;
- b. Anak-anak menjadi anggota dari klan ayahnya;
- c. Suami mendominasi dalam keluarga “*brayat*”;
- d. Dikenal adanya perkawinan *leviraat* (kawin mengganti “*medum ranjang*” yaitu janda kawin dengan saudara laki-laki almarhum suaminya) dan perkawinan *surorat* (kawin meneruskan “*ngarang*”

---

<sup>77</sup>Hilman Hadikusuma (4), *Op.Cit.*, hlm.156.

<sup>78</sup>Berkaitan dengan perkawinan *jujur*, Ter Haar menjelaskan dalam bukunya *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* mengatakan bahwa “penyerahan uang dan barang-barang dari pihak suami kepada kerabatnya si istri dengan maksud memasukkan si istri ke dalam golongan suami, sedemikian rupa sehingga anak-anaknya yang akan lahir sebagai angkatan mudanya bagi klannya si suami untuk meneruskan klannya, itulah *jujur (bruidchat)* yang setepat-tepatnya (dalam arti teknis hukum adat). Pertukaran barang-barang atau hadiah-hadiah lainnya selain dari pada itu, yang diadakan karena perkawinan seharusnya diberi sebutan dengan istilah lain. Perkawinan *jujur* itu (untuk mempertahankan susunan hukum bapak). Lihat Ter Haar, 1991, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Liberty, hlm.167.



*wulu*” yaitu duda kawin dengan saudara perempuan mendiang istrinya);

- e. Istri pada hakikatnya tidak berhak memiliki harta perkawinan.<sup>79</sup>

Perkawinan dalam adat Karo dapat berlangsung dengan terlebih dahulu melihat *marga* dan *beru* dari pasangan yang ingin menikah.<sup>80</sup> Secara sosiologis perkawinan bagi masyarakat Karo adalah untuk mendapat pengakuan dari kerabat dan masyarakat sekitar tempat kejadian dimana upacara perkawinan berlangsung.<sup>81</sup> Perkawinan dalam adat Karo adalah sebuah hubungan yang sakral sehingga jika dalam sebuah perkawinan tidak ada kecocokan dalam berumah tangga sedapat mungkin akan dipertahankan dan kedua belah pihak keluarga juga akan urun rembuk untuk memberikan masukan serta wejangan agar rumah tangga ini dapat diselamatkan.<sup>82</sup>

Sistem perkawinan pada masyarakat Karo adalah seperti uraian berikut ini:

- a. Sistem perkawinan pada marga Ginting, Karo-karo dan Tarigan. Pada *merga-merga* ini berlaku sistem perkawinan eksogami murni, yaitu mereka yang berasal dari submarga Ginting, Karo-karo dan Tarigan dilarang menikah di dalam *merga*-nya sendiri, tetapi mereka diharuskan menikah dengan orang dari luar *merga*-nya. Misalnya antara Ginting, Karo-karo atau Tarigan dan lain-lainnya.

---

<sup>79</sup>Aswin Peranginangin (1), 1978, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung: Tarsito, hlm.30-31.

<sup>80</sup>Novrasilofa S, “Dekonstruksi Pranata *Erturang* Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat Karo di Berastagi)”, dalam *Socia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2016, hlm.52.

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>Wawancara dengan Imran Peranginangin di desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng tanggal 16 Februari 2019.

- b. Sistem perkawinan pada *merga* Peranginangin dan Sembiring. Sistem perkawinan yang berlaku pada kedua *merga* ini adalah *eleutherogami* terbatas. Letak keterbatasannya adalah seseorang dari *merga* tertentu Peranginangin atau Sembiring diperbolehkan menikah dengan orang tertentu dari *merga* yang sama asal *submerga*-nya (*lineagea*) berbeda. Misalnya dalam *merga* Peranginangin, antara Bangun dan Sebayang atau antara Kuta Buluh dan Sebayang. Demikian juga dalam *merga* Sembiring, antara Brahmana dan Meliala, antara Pelawi dan Depari, dan sebagainya. Larangan perkawinan dengan orang dari luar *merga*-nya tidak dikenal, kecuali antara Sebayang dan Sitepu atau antara Sinulingga dan Tekang yang disebut *sejanji* atau berdasarkan perjanjian. Pada tempo dulu mereka telah mengadakan perjanjian tidak saling berkawin. Dengan adanya *eleztlzemgami* terbatas ini menunjukkan bahwa *merga* bukan sebagai hubungan genealogis dan asal-usul *merga* tidak sama.

Untuk melangsungkan suatu perkawinan, maka para pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Tidak berasal dari satu *merga*, kecuali untuk *merga* Peranginangin dan Sembiring.
- b. Bukan meraka yang menurut adat dilarang untuk berkawin karena *erturang* (bersaudara), *sepemeran*, *erturang impal*.
- c. Sudah dewasa. Dalam hal ini untuk mengukur kedewasaan seseorang tidak dikenal batas usia yang pasti, tetapi berdasarkan pada

kemampuan untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk laki-laki, hal ini diukur dengan sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani, dan sudah mengetahui adat berkeluarga (*meteh mehuli*). Untuk perempuan hal ini diukur dengan telah akil balig, telah mengetahui adat (*meteh tutur*), dan sebagainya.

Laki-laki atau perempuan yang seketurunan (semarga) sama sekali tidak dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan. Laki-laki yang memiliki marga yang sama dengan seorang perempuan akan saling menyebut *turang*. *Turang* merupakan panggilan untuk orang yang berlainan jenis dan memiliki marga yang sama namun memiliki unsur yang sama. Mereka yang berturang (*erturang*) dilarang untuk kawin karena dianggap masih memiliki hubungan darah. Pada sisi lain ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak mengindahkan adat yang berlaku dan melangsungkan perkawinan semarga.<sup>83</sup>

Perkawinan semarga adalah suatu penyimpangan dalam masyarakat Karo berdasarkan adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi.<sup>84</sup>

Perkawinan semara (*turang*) dianggap sangat menyalahi dan melanggar adat, dan para pelanggarnya akan mendapat hukuman dari masyarakat serta adat suku tertentu. Menurut kepercayaan masyarakat

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Imran Peranginangin di desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng tanggal 16 Februari 2019.

<sup>84</sup>Kamanto Sunarto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm.182.

zaman dahulu, pasangan yang melakukan pelanggaran akan dihukum berat dengan cara diusir dari desa mereka atau bahkan dibunuh. Pelaku perkawinan tersebut akan dikucilkan dari kekerabatan. Pengusiran dan pengucilan ini merupakan jalan satu-satunya bagi pelaku perkawinan semarga.<sup>85</sup>

Pengaturan ini biasanya diikuti oleh desa lain (masih di daerah Karo) yang tidak memperbolehkan mereka tinggal di desa tersebut. Selain itu, mereka tidak akan mendapat restu dari keluarga dan tidak akan diakui sebagai anggota keluarga. Hal ini dianggap menjadi aib dari keluarga besar yang harus ditanggung dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Agar keluarga besar tidak mendapat gunjingan, pasangan tersebut akhirnya dibuang ke daerah pengasingan.

Suku Karo tidak menyetujui adanya perkawinan semarga karena dianggap dapat mengundang bahaya bagi keluarga tersebut. Selain itu perkawinan semarga sangat memalukan karena pasangan tersebut dianggap masih ada hubungan darah.<sup>86</sup> Orang Karo menganggap pasangan yang melakukan perkawinan semarga atau *turang* merupakan satu keturunan. Menurut kepercayaan Karo, mereka merupakan keturunan dari kakek dan nenek yang sama dan dianggap sedarah sehingga dilarang untuk kawin. Perkawinan semarga apabila terjadi, anak yang dilahirkan akan memiliki marga dan *beru* yang sama dan otomatis tidak dapat diterima oleh masyarakat Karo.

---

<sup>85</sup>Novrasilofa S, *Loc. Cit.*

<sup>86</sup>*Ibid.*

Dalam masyarakat Karo, perkawinan itu juga ada jenisnya, yaitu:

a. Berdasarkan status dari pihak yang melakukan perkawinan terdapat beberapa jenis, yaitu:

- 1) *Gancih abu* (ganti tikar) yaitu suatu perkawinan dimana seorang laki-laki mengawini saudara istri, dalam keadaan seperti ini istri dari laki-laki tersebut sudah meninggal.
- 2) *Lako man* (turun ranjang) yaitu suatu perkawinan dimana seorang laki-laki mengawini seorang wanita tadi adalah bekas dari istri saudaranya atau ayahnya, dalam keadaan ini ayahnya/saudaranya telah meninggal. Namun *lako man* sendiri memiliki jenis-jenis perkawinan, yakni:
  - a) Perkawinan *mindo makan* yaitu suatu perkawinan dimana seorang wanita yang dulunya istri dari saudara ayahnya;
  - b) Perkawinan *mindo cina* yaitu suatu perkawinan dimana seorang pria dalam *tutur* mengawini seorang neneknya.
  - c) Perkawinan *ciken* yaitu suatu perkawinan dimana seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang dulu istri dari ayahnya atau pun saudaranya, tetapi sudah ada perjanjian sebelum ayahnya atau saudaranya meninggal, dalam hal ini wanita tadi masih muda dan suaminya sudah tua.
  - d) *Iyan* yaitu suatu perkawinan dimana seorang suami mempunyai dua orang istri dan dimana salah satu istri tadi belum melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian dikawinkan

dengan seorang saudara dari laki-laki tadi yang belum kawin.

Perkawinan semacam ini banyak terjadi pada zaman dahulu.

- 3) *Piher tendi/erbengkila bana* yaitu suatu perkawinan dimana dalam tutur seorang istri itu memanggil *benkila* kepada suaminya. Tetapi pada daerah Karo Langkat perkawinan seperti ini sering dinamakan juga *piher tendi*.
- 4) *Cabur bulung* yaitu suatu perkawinan dimana terjadi ketika pasangan yang akan kawin itu kawin muda, perkawinan semacam ini biasanya berlangsung karena mempunyai alasan yaitu karena melihat berdasarkan mimpi atau suratan takdir tangan dari seorang yang akan melangsungkan perkawinan ini.

b. *Nangkih* (kawin lari)

Dalam suku Karo juga dikenal istilah kawin lari yang disebut dengan *nangkih*. *Nangkih* terjadi karena ada kemungkinan banyak dari saudara yang ingin mengawini gadis tersebut, demi menjaga agar tidak terjadi perpecahan keluarga, maka dengan sembunyi-sembunyi diatur agar dilakukan acara "*nangkih*". Selain itu *nangkih* bisa terjadi karena orang tua si gadis tidak merestui perkawinan anaknya dengan laki-laki pilihan anaknya, maka si laki-laki akan membawa si gadis kerumah anak *beru-nya*. *Nangkih* itu ada acara atau kegiatan yang perlu dilakukan.

Perkawinan pada masyarakat Karo berfungsi untuk:

1. Melanjutkan hubungan kekeluargaan;

2. Menjalin hubungan kekeluargaan apabila sebelumnya belum ada hubungan kekeluargaan;
3. Melanjutkan keturunan dengan lahirnya anak laki-laki dan perempuan;
4. Menjaga kemurnian suatu keturunan;
5. Menghindarkan berpindahnya harta kekayaan kepada keluarga lain;
6. Mempertahankan atau memperluas hubungan kekeluargaan.<sup>87</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menunjukkan makna bahwa aspek agama tidak dapat diabaikan oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dengan kata lain bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah, jika pelaksanaannya telah sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan. Berbeda misalnya dengan aturan hukum perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara yang didalam Pasal 26 disebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan dari hubungan keperdataan. Menurut Subekti<sup>88</sup> bahwa Pasal 26 ini hendak menyatakan sahnya perkawinan hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdara, sedangkan syarat-syarat menurut hukum agama dikesampingkan.

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat terutama di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo ternyata tidak diiringi dengan Pencatatan Perkawinan di KUA bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam. Artinya bahwa perkawinan secara adat tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pengesahan secara administratif.

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Imran Peranginangin di desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng tanggal 16 Februari 2019.

<sup>88</sup>R. Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm.23.



Fakta yang tersaji di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo tersebut mendeskripsikan secara utuh bahwa masyarakat di sana lebih menghormati ketentuan hukum adat daripada hukum yang ditetapkan oleh negara. Keberadaan UU Perkawinan yang sebenarnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan, ternyata diabaikan oleh masyarakat adat di sana.

Imran Peranginangin mengatakan bahwa penyebab banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan adalah pada umumnya ini terjadi karena perbedaan agama, kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah sementara pasangan yang mau menikah tidak dapat dipisahkan lagi sehingga salah satu jalan yang ditempuh adalah perkawinan secara adat saja sehingga pasangan tersebut sah sebagai suami istri ditengah-tengah masyarakat.<sup>89</sup>

Perkawinan beda agama jelas tidak boleh ada di Indonesia, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan beda agama tidak akan pernah dicatatkan dalam sistem administrasi di Indonesia.<sup>90</sup> Pada perkawinan yang terjadi di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo, memberikan fakta bahwa tidak dicatatkannya perkawinan di KUA dan atau Disdukcapil setempat dilandaskan karena perkawinan beda agama. Masing-masing pihak tidak

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Imran Peranginangin di desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng tanggal 16 Februari 2019.

<sup>90</sup>Ketentuan tersebut sering kali dikelabui dengan cara pasangan suami istri beda agama itu melakukan akad perkawinan di luar negeri yang membolehkan perkawinan beda agama. Kemudian pasangan tersebut membawa akta nikah yang berasal dari Negara yang membolehkan perkawinan beda agama untuk kemudian dilakukan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

ada yang mau meninggalkan agama asalnya, sehingga terjadilah perkawinan secara adat, tidak mengikutsertakan agama apalagi pencatatan perkawinan yang merupakan ketentuan negara.

Tidak dicatatkannya perkawinan secara adat yang berbeda agama tersebut, disebabkan sebagian masyarakat memahami bahwa tidak akan ada pencatatan perkawinan, jika perkawinan tersebut beda agama pasangan suami istrinya. Menurut Imran Peranginangin sebagian masyarakat Kecamatan Lau Baleng tidak mengetahui bahwa suatu perkawinan haruslah dicatatkan agar secara hukum negara perkawinan tersebut menjadi sah.<sup>91</sup>

Saat ditanyakan terkait apakah dalam hukum adat Karo perkawinan itu hanya sah jika dilakukan secara adat saja, Imran Peranginangin mengatakan tidak, hanya sebagian kecil saja yang melakukan perkawinan secara adat, pada umumnya perkawinan di masyarakat Karo Kecamatan Lau Baleng melakukan perkawinan secara agama, jika beragama Islam ijab kabul oleh pegawai KUA setempat, jika beragama non Islam pemberkatan di Gereja dan didaftarkan.<sup>92</sup> Artinya jika dilihat dari satu sisi kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo untuk tetap mencatatkan perkawinannya masih tetap tinggi.

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Imran Peranginangin di desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng tanggal 16 Februari 2019.

<sup>92</sup>Wawancara dengan Imran Peranginangin di desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng tanggal 16 Februari 2019.

Perkawinan yang dilakukan hanya secara adat tersebut dikenal sebagai nikah siri,<sup>93</sup> perkawinan yang tidak dicatatkan, perkawinan yang tidak tercatat, kawin bawah tangan.<sup>94</sup> Artinya, perkawinan yang dilakukan tidak secara agama dan kepercayaan,<sup>95</sup> serta tidak dicatatkan,<sup>96</sup> merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh negara.

## **B. Keabsahan Perceraian yang Dilakukan Secara Adat**

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat itu tidak tertulis, namun hukum adat mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa.

Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah

---

<sup>93</sup>Menurut Ma'ruf Amin sebagaimana dikutip oleh Eka Widiasmara bahwa nikah siri mungkin hanya nikah berdua saja, tanpa ada saksi dan sebagainya."Kalau pengertian siri itu dianggap hanya berdua saja, tidak pakai syarat dan rukun nikah lainnya, bisa dipastikan pernikahan semacam ini tidak sah. Lihat Eka Widiasmara, "Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia", *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010, hlm.47.

<sup>94</sup>Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agama dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah itu sah, sehingga banyak pendapat ahli hukum dan sarjana hukum bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administrative saja. Tetapi bila melihat dari Pasal 2 ayat (2) harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHPerdara dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan. *Ibid*, hlm.49.

<sup>95</sup>Menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan, ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya".

<sup>96</sup>Pencatatan perkawinan diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mengerti perihal Hukum Adat. Hukum Adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia.<sup>97</sup>

Masyarakat Indonesia menyikapi keberadaan hukum adat dari sisi praksis pelaksanaan dan penegakan hukum secara keseluruhan, dengan pandangan yang berbeda-beda. Pertama, hukum adat harus tetap dipertahankan karena memiliki persyaratan untuk menjadi hukum nasional yaitu bersifat dinamis serta berasal dari hasil penggalian mendalam selama berabad-abad. Sikap ini ditampilkan, terutama oleh kaum budayawan, para pemangku adat serta pemerhati hukum adat. Kedua, hukum adat tidak dapat dijadikan hukum utama Indonesia bahkan secara ekstrem ada yang berpandangan hukum adat tidak dapat dijadikan dasar hukum negara dan oleh karenanya harus ditolak keberadaannya, karena sifat tidak tertulis dijadikan rujukan serta pedoman dalam menggali sumber hukum.

Hukum tertulis menjadi pilihan utama karena jelas sumbernya, walaupun untuk mengubahnya butuh waktu, tenaga serta biaya yang tidak sedikit. Sikap ini pada umumnya diungkapkan oleh kaum praktisi hukum yang terpengaruh paham kontinentalisme, yang mengagungkan paham hukum tertulis. Ketiga, hukum adat bisa dijadikan rujukan secara selektif berdampingan dengan hukum tertulis lainnya, karena keduanya nyata hidup di Indonesia.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>M. Saleh, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tata Negara", dalam *Jurnal US Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume I, Nomor 3, Desember 2013, hlm.538.

<sup>98</sup>Mahalia Nola Pohan, "Hukum Adat Sumatera Utara dalam Yurisprudensi di Indonesia", dalam *Doktrina: Joournal of Law*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018, hlm.4.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal hukum secara luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat kemudian termasuk ke dalam bagian kedua yaitu hukum yang tidak tertulis.<sup>99</sup> Hukum adat disebut hukum tidak tertulis dalam arti tidak diundangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perasaan hukum rakyat yang nyata.<sup>100</sup>

Pengakuan hukum adat dan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia diakomodir bahkan di dalam konstitusi yaitu Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

Peranan hukum adat dalam sistem hukum nasional yang akan datang ternyata masih penting pula. Hukum adat yang bersumber kepada kebudayaan tradisional serta kesadaran hukum rakyat ternyata merupakan unsur esensial dalam pembangunan hukum nasional.<sup>101</sup> Agar hukum adat itu tetap mengikuti zaman, maka harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan.<sup>102</sup> Oleh

---

<sup>99</sup>M. Syahbandir, “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum”, dalam *Jurnal Kanun*, Nomor 50, Edisi April 2010, hlm.376.

<sup>100</sup>M. Soerya, 1993, *Pengantar Hukum Adat*, Sumedang: Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, hlm.52.

<sup>101</sup>Sudargo Wignjodipoero, 1988, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, hlm.66.

<sup>102</sup>I. Bisri, 2010, *Sistem Hukum Indonesi: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.126.

karena hukum adat erat kaitannya dengan nilai-nilai religius, relatif tidak mudah disatukan secara tradisional, maka pembinaan dan perumusannya dalam hukum positif dilakukan melalui yurisprudensi.<sup>103</sup>

Perkawinan dan perceraian dalam sebagian perspektif orang Indonesia selalu identik dengan hukum adat dan hukum agama. Hampir semua peristiwa hukum misalnya perkawinan dan atau perceraian selalu menghadirkan hukum adat ketika peristiwa itu terjadi. Bukanlah suatu yang janggal terjadi apabila perkawinan dan perceraian itu terjadi tanpa harus menghadirkan hukum negara secara administratif pada sebagian pola pikir dan sikap orang Indonesia.

Perkawinan di Negara Indonesia diatur dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membawa legitimasi terhadap perkawinan yang dilakukan warga negara Indonesia serta akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu langkah revolusioner membuat suatu kodifikasi hukum tentang pengaturan hukum perkawinan yang semula tersebar di beberapa aturan, aturan yang dimaksud yaitu Buku I tentang Orang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, aturan perkawinan yang terdapat didalam Kitab Suci serta yang diatur dalam hukum adat yang pemberlakuannya dipertahankan oleh masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan tidak berarti meniadakan aturan perkawinan yang sudah ada lebih dahulu, tetapi memberikan wadah untuk pelaksanaan aturan tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>103</sup>M. Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional", dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume I, Nomor 4, Oktober-Desember 2012, hlm.4.

tentang Perkawinan, yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Demikian pula apabila terjadi perceraian, maka pasangan suami istri yang bercerai harus membawa perselisihan dalam rumah tangga itu ke ranah hukum, agar memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami-istri tersebut.

Artinya baik perkawinan maupun perceraian yang dilakukan secara hukum adat dapat dikatakan sebagai perkawinan dan perceraian dibawah tangan. Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan dan agama dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah itu sah. Banyak pendapat ahli hukum dan sarjana hukum bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja. Tetapi bila melihat dari Pasal 2 ayat (2) harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHPerdara dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan.

Menurut Pasal 114 KHI bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sesuai dengan UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya UU Perkawinan secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar prosedur pengadilan. Untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Namun nampaknya, dengan di tetapkannya UU Perkawinan tersebut tidak begitu berpengaruh bagi sebagian masyarakat, yang sudah terbiasa dengan melakukan perceraian di luar prosedur pengadilan, padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap suatu perceraian.

Bahwa status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah, berdasarkan Pasal 115 KHI.<sup>104</sup>

Ketika ditanyakan apakah perceraian dibolehkan dalam sistem hukum adat Karo, Imran Peranginangin mengatakan boleh, dan cara perceraian itu dilakukan dengan sebelum diambil keputusan cerai, keluarga kedua belah pihak *runggu* (berembuk/musyawarah/mufakat), ditanya apa permasalahannya supaya mungkin keluarga akan menahan dan mempersatukan kembali, biasanya keluarga tidak serta merta menyetujui perceraian ini, karena seperti disebutkan di atas perkawinan adalah sakral dalam adat Karo, tetapi jika setelah dirembukkan juga tidak dapat dipersatukan lagi dan apabila tetap dipertahankan akan berakibat fatal pada salah satu pasangan misalnya keselamatan si istri, maka pihak keluarga akan

---

<sup>104</sup>Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)", dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2015, hlm.224.



mengambil keputusan cerai, surat keputusan cerai ini akan dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, maka sahlah pasangan tersebut bercerai.<sup>105</sup>

Imran Peranginangin juga mengatakan biasanya perkawinan yang dilakukan secara adat bercerainya juga secara adat dan ini sah dilakukan dan hal itu sudah menjadi adat bagi masyarakat Kecamatan Lau Baleng.<sup>106</sup> Sangat ironis bahwa seorang Kepala Desa dapat mengeluarkan surat cerai di Lau Baleng tersebut, karena bukan menjadi wewenang Kepala Desa untuk mengeluarkannya. Hal ini menandakan bahwa ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Menurut Darwan Prinst perceraian dalam masyarakat Karo biasanya terjadi karena faktor:

1. Tidak memperoleh keturunan;
2. Tidak memperoleh keturunan laki-laki.<sup>107</sup>

Menurut Tridah Bangun, ada beberapa alasan perceraian dalam hukum adat Karo yang diungkapkan dalam beberapa istilah adat atau kebiasaan di sekitar perkawinan dan kekerabatan, misalnya:

1. *Ngelandih* artinya baik suami atau istri meninggalkan rumah tangganya pergi kerumah orang tua atau kerabat lain oleh berbagai sebab.<sup>108</sup> Perceraian dengan cara *ngelandih* ini memiliki korelasi yang sama dengan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Imran Peranginangin di desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng tanggal 16 Februari 2019.

<sup>106</sup>Wawancara dengan Imran Peranginangin di desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng tanggal 16 Februari 2019.

<sup>107</sup>Darwan Prinst, *Op. Cit.*, hlm.128.

<sup>108</sup>Tridah Bangun, 1990, *Adat Istiadat Karo*, Medan: Yayasan Merga Silima, hlm. 53.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa alasan perceraian yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, harus dimajukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut.<sup>109</sup>

Dalam hukum adat, suami atau istri yang meninggalkan antara kedua pihak sangat lama adalah sebab yang oleh hukum adat untuk melakukan perceraian.<sup>110</sup>

2. *Sirang Erjabu*, artinya terjadinya perceraian, juga diselesaikan menurut hukum adat.<sup>111</sup> Perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.<sup>112</sup> Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:
  - a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan

---

<sup>109</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm. 141.

<sup>110</sup>Soerojo Wignjodipoero, 1984, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 123.

<sup>111</sup>Tridah Bangun, *Loc. Cit.*

<sup>112</sup><sup>112</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Loc. Cit.*

Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.

- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Perceraian dalam bahasa Karo untuk tingkat kelompok disebut *sipulihen* (saling mengembalikan), sedangkan untuk tingkat individu atau pribadi disebut *sirang* (pisah). Kalau terjadi perceraian, biasanya harus mendapat restu dari kedua belah pihak, artinya dirembukkan secara musyawarah oleh keluarga kedua belah pihak, maka perceraian bukan hanya kemauan sepihak. Makna yang terdapat dalam kata *sipulihen* yang artinya saling mengembalikan. Pelaku pengembali di sini bukan individu atau pribadi sendiri, tetapi ikut pula pihak kerabat kedua belah pihak. Artinya bila terjadi perceraian (*sipulihen*), pihak pria dengan kerabatnya (*daliken si telunya*), mengembalikan (bekas) istrinya kepada pihak keluarganya, demikian pula sebaliknya pihak wanita dengan kerabatnya, juga mengembalikan (bekas) suaminya kepada pihak keluarganya pula. Bila peristiwa ini terjadi, maka merek disebut *sirang* (pisah), maka dengan demikian perceraian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kerabat kedua pihak.

Bagi yang kawin bukan dengan *impal*, dibenarkan cerai walaupun prosesnya juga alot, apalagi bila sudah mempunyai anak. Kalau memang terpaksa

mau cerai, terlebih dahulu dengan mengundang perembukan dengan anak *beru*. Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa sistem hukum adat Karo dalam menyelesaikan masalah perceraian, menampilkan sistem kekerabatan yang sangat kental. Hal ini dapat dilihat bahwa apabila pasangan tersebut ingin bercerai, perceraian itu tidak akan dapat terlaksana, apabila tidak mengikutsertakan dengan keluarga terdekat dari kedua belah pihak. Keputusan bercerai atau tidaknya sepasang suami istri ditentukan berdasarkan musyawarah/mufakat keluarga. Ketentuan tersebut mendeskripsikan bahwa semua keputusan yang diambil merupakan kesepakatan bersama.

Terhadap kasus perkawinan "*erdemu impal*" (mengawini putri paman) tidak mengenal istilah cerai (*mulih*). Dikatakan tidak mengenai cerai karena pasangan suami istri masih kerabat dekat. Bila mereka ini sudah terikat perkawinan tidak dikenal istilah cerai. Artinya tidak ada perceraian selama hidup mereka, karena kematian yang memisahkan keduanya. Hal ini tampaknya sejalan dengan ajaran agama Kristen yang tertulis pada Matius 19: 6, "demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia," atau dalam Markus 10: 9, "karena apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."

Perkawinan hanya sekali seumur hidup, andai pun terjadi perceraian itu hanya disebabkan kematian. Banyak pasangan suami istri yang perkawinannya seperti ini, mereka ingin bercerai, tidak ada seorang pun dari pihak keluarga yang mau memisahkannya (membicarakan masalah perceraian), namun bila pasangan

suami istri tersebut diminta mediasi (dirujuk), banyak pihak keluarga yang bersedia melakukan hal tersebut.

Faktor tidak dikenalnya istilah cerai dalam keluarga yang menikah dengan *impal* ini karena sebelum mereka terikat ke dalam satu perkawinan, mereka sudah saling berkerabat, sudah mempunyai hubungan kekerabatan dan ada hubungan darah. Alasan seperti inilah yang menyebabkan tidak ada yang mau merundingkan perceraian mereka.

Lantas kemudian timbul sebuah pertanyaan bagaimana nasib rumah tangga yang menikah dengan *impal* ini jika tidak ada kecocokan lagi dalam hubungan suami istri. Biasanya rumah tangga tersebut dalam keadaan status gantung, cerai tidak, rujuk pun tidak, dan biasanya si suami mencari istri lagi tetapi tidak menceraikan istri pertamanya, dan pihak keluarga si suami tetap melindungi istri tersebut. Tetap melindungi maksudnya bahwa si wanita tetap mendapatkan hak-haknya berdasarkan adat dari pihak keluarga suaminya, misalnya bila ada acara keluarga, tetap diundang seperti tidak ada masalah. Bila terjadi ketidakharmonisan antara pasangan suami istri yang menikah berdasarkan hubungan kerabat, pilihannya hanya dua:

1. Status perkawinan “gantung” karena dalam perkawinan adat Karo yang menikah berdasarkan kerabat, tidak akan ada pihak keluarga yang mau membicarakan masalah perceraian, walaupun di antara pihak pasangan tersebut ngotot ingin cerai.

2. Kalaupun terjadi kematian suami, dahulunya istrinya diupayakan “*gancih abu*” atau ganti tikar terhadap kerabat dekat dari suaminya, misalnya adik dari suami atau keluarga dekat lainnya.

Apabila melihat perkawinan dengan *impal* ini, memberikan ketidakpastian hukum terhadap status istri. Perkawinan dengan *impal* tersebut, sebenarnya menyakitkan bagi istri. Masalahnya adalah tidak ada sama sekali solusi konkrit terhadap permasalahan rumah tangga terkait kawin dengan *impal*. Berdasarkan doktrin hukum adat yang sedemikian kaku, mengakibatkan penderitaan lahir batin tidak hanya bagi istri, tetapi juga bagi suami. Perceraian yang menjadi alternatif terakhir juga ternyata tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan suami istri tersebut, karena adanya aturan hukum adat yang mesti mereka taati.

Apabila dicermati dari ketentuan hukum adat Karo tentang perceraian, sesungguhnya menggariskan suatu kesulitan dalam proses dan pelaksanaannya. Perceraian dalam sistem hukum adat Karo dapat dikatakan hampir tidak boleh, kebolehan perceraian itu hanya terjadi jika salah satu pihak meninggal. Apabila suami atau istri yang meninggal, maka suami atau istri tersebut diusahakan untuk ganti tikar dengan pihak keluarga almarhum suami atau keluarga almarhumah istri.

Artinya ketentuan tersebut sepertinya tidak mau melepaskan salah satu pihak dari sebuah klan, sehingga sangat diusahakan untuk ganti tikar. Ketentuan tersebut sebenarnya apabila dilihat dari satu sisi tentu saja memberikan kesulitan bagi salah satu pihak, sehingga memberikan efek psikologis negatif.

Konflik perkawinan dalam masyarakat adat penyelesaiannya diserahkan melalui *runggu* (musyawarah) yang dipimpin oleh Kepala Adat dari kedua belah pihak suami dan istri. Cara penyelesaian konflik tersebut tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi berusaha untuk mewujudkan kedamaian antara kedua belah pihak dan pulihnya keseimbangan yang terganggu. Apabila penyelesaian dalam konflik perkawinan tidak sesuai dengan keinginan, maka dapat dialihkan melalui Kepala Desa. Cara penyelesaian konflik perkawinan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa tidak jauh berbeda dengan cara penyelesaian oleh Kepala Adat. Perbedaan kewenangan Kepala Desa dan Kepala Adat ini hanya terletak pada perbedaan peristiwa dan pelakunya, kewenangan Kepala Desa adalah bersifat umum tertuju kepada semua warga desa yang bersifat ketetanggaan, sedangkan kewenangan Kepala Adat adalah bersifat khusus tertuju kepada warga adat persekutuan hukum adat tertentu, terutama berdasarkan pertalian kekerabatan.<sup>113</sup>

Penyelesaian konflik rumah tangga melalui lembaga *runggu* (musyawarah) desa yang dipimpin oleh Kepala Desa selaku Hakim perdamaian desa tetap diakui eksistensinya sebagai “mediator, sehingga konflik antara si suami dan istri akan lebih mudah diselesaikan. Bagi sebagian orang Karo, berurusan dengan Pengadilan merupakan suatu persoalan baru. Atas dasar itulah, keberadaan *runggu* menjadi penting bahkan menentukan dalam penyelesaian

---

<sup>113</sup>Herowati Poesoko, 2013, *Paradigma Pengadilan Adat dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Semiloka: Eksistensi Putusan Lembaga Adat dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Nasional*, Padang: Universitas Airlangga, hlm. 245.

berbagai sengketa dan konflik dalam kehidupan masyarakat Karo.<sup>114</sup> Dalam menangani konflik perkawinan yang terjadi di masyarakat adat, sedikit banyak yang menghindari proses peradilan secara formal dan menggantikannya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat.<sup>115</sup>

### C. Konsekuensi Yuridis Perkawinan dan Perceraian yang Dilakukan Secara Adat dalam Perspektif Hukum Nasional

Memperbincangkan antara kedudukan hukum adat dengan hukum positif apalagi dengan hukum agama dalam tataran teoritis apalagi praktis di Indonesia, tentunya tidak akan pernah selesai untuk didiskusikan. Ada beberapa teori yang mencoba untuk menemukan dan memisahkan antara hukum adat dengan hukum agama. Teori-teori seperti teori *receptie iin complexu*, teori *receptie*, teori *receptie exit*, merupakan teori yang mendeskripsikan rivalitas antara hukum agama (baca Islam) dengan hukum adat.<sup>116</sup>

Dalam kasus seperti yang diketengahkan diatas, persoalannya memang lain. Disini hukum adat mempunyai landasan berlaku dan bersandar pada hukum

---

<sup>114</sup>Venika Aprilia Sembiring, et.al., “Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>., diakses pada tanggal 22 Mei 2019, pukul: 22:36 WIB.

<sup>115</sup>I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco, hlm. 108.

<sup>116</sup>Memang ada hukum agama yang tempatnya berhadapan dengan hukum adat, tetapi tidak sedikit pula yang keduanya berbaur antara satu dengan lain sehingga sulit untuk membedakan mana yang hukum adat dan mana yang hukum agama. Sebagai contoh kiranya dapat ditunjuk antara Hukum Agama Hindu dengan Hukum Adat Bali. Gde Puja memberikan gambaran mengenai hal ini sebagai berikut: “Walaupun demikian satu hal yang pasti yang dapat kita katakan bahwa kenyataannya hukum adat yang dipakai didaerah-daerah tetap hidup dan kekuatan hukumnya pun masih diakui oleh sistem perundang-undangan yang kita anut dewasa ini. Dan karena itu pula dimana hukum Hindu itu proses pengembangannya tidak dapat dipisahkan dengan adat kebiasaan, setidaknya-tidaknya akan dapat diduga bahwa didaerah-daerah dimana pengaruh Hindu terasa kuat, setidaknya-tidaknya dapat diduga berlakunya Hukum Hindu. Inilah yang kita rasakan dimana hukum Hindu, terutama didaerah Bali dan Lombok terasa bahwa Hukum Hindu telah direseptip menjadi hukum adat didaerah-daerah itu. Lihat Gde Puja, 1975, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Jakarta: Mayasari, hlm.10.



agama. Dengan adanya pengakuan berlakunya hukum agama maka hukum adat pun secara otomatis diakui. Hal ini sebenarnya adalah merupakan kebalikan dari teori resepsi yang dikenal pada zaman Belanda yang menyatakan bahwa hukum agama itu baru berlaku setelah ia diresepsi kedalam hukum adat, teori mana dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 menjadi hancur berantakan. Memang masih ada persoalan lain lagi dalam hubungannya dengan ini, yaitu dalam tidak adanya keserasian antara hukum adat dengan hukum agama apakah hukum adat ataukah hukum agama yang akan dipakai. Bilamana Pasal 2 UU Perkawinan yang dipegang maka jawabnya jelas yang harus dijadikan dasar adalah hukum agama bukan hukum adat, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan hukum adat dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan kian hari kian dibatasi.<sup>117</sup>

Selanjutnya bilamana membaca pasal demi pasal dari pada UU Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada pasal yang menunjuk berlakunya hukum adat dalam masalah perkawinan ini. Satu-satunya pasal yang secara langsung menyangkut hukum adat adalah Pasal 37 yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, “hukum adat” dan hukum lainnya. Disini hukum adat disebutkan sebagai hukum yang nantinya akan mengatur persoalan harta benda perkawinan bilamana suatu perkawinan bubar

---

<sup>117</sup>Abdurrahman, “Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat dalam Undang-Undang Perkawinan”, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1983, hlm.397.

karena perceraian. Berarti masih ada kemungkinan bagi hukum adat untuk berperan dalam masalah perkawinan walaupun sifatnya sangat terbatas.<sup>118</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan secara hukum adat, maka perkawinan itu tidak dicatatkan di lembaga pemerintah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Artinya perkawinan itu tidak dicatatkan atau tidak tercatat atau perkawinan dibawah tangan.<sup>119</sup> Ada pula yang mengatakan bahwa nikah dibawah tangan itu sama dengan terminologi nikah *sirri*.<sup>120</sup>

Dalam fikih Maliki, nikah *sirri* diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.<sup>121</sup> Nikah *sirri* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali perempuan. Dalam pernikahan bentuk pertama ini akad nikah hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi dan guru atau ulama yang menikahkan

---

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>Neng Djubaedah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan dibawah tangan sebagai perkawinan tidak dicatat, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana di wilayah Kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lihat Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.153. Idris Ramulyo mengatakan bahwa perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut agama, hanya tidak dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat. Lihat Mohd. Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.156.

<sup>120</sup>Nikah *siri* dalam bahasa Arab artinya menikah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Kata *sirri* dalam bahasa Arab berasal dari kata *sirrun* yang berarti rahasia. Lihat Ahmad Warson Munawwir, 1998, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, hlm.667. Lihat juga Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, 1996, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yasalma PP Krapyak, hlm.1056.

<sup>121</sup>Masjufuk Zuhdi, "Nikah Siri, Nikah Di Bawah Tangan dan Status Anakny Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 28 Tahun 1996, hlm.8.

tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk prioritas wali nikah;

2. Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.<sup>122</sup>

Menurut Pranoto, masyarakat mengartikan nikah siri dengan:

1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;
2. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicantumkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih satu, dan lain sebagainya;
3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.<sup>123</sup>

Pernikahan yang tidak dicatatkan atau tidak tercatat maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan tidak diakui oleh Negara. Berdasarkan hal itu, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan secara adat tersebut termasuk anak luar kawin. Pencatatan perkawinan tersebut penting sebagai upaya perwujudan UU Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan, bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dapat dipahami dari kalimat tersebut bahwa UU Perkawinan menghendaki sahnya suatu perkawinan jika ada 2 (dua) hal yang terpenuhi yakni syarat sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing dan

---

<sup>122</sup>Pranoto, “Legitimasi Nikah Siri Menurut Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia”, dalam *Yustisia Jurnal Hukum*, Edisi 81, Tahun XXI, September-Desember, 2010, hlm.27-28.

<sup>123</sup>*Ibid*, hlm.22-23.

prosedur yang dikehendaki oleh undang-undang negara tanpa memerhatikan ketentuan tersebut perkawinan itu tidak sah.<sup>124</sup>

Campur tangan pemerintah dalam pengaturan pernikahan merupakan kewenangannya dalam rangka menjaga ketertiban umum itulah sebabnya diatur menyangkut proses administrasi yakni perkawinan harus dicatat sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kedua pasal dalam undang-undang tersebut di atas mengandung pemahaman bahwa apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara “agama saja” dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, maka perkawinan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini karena Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya perkawinan.

Pencatatan perkawinan dan tatacara pelaksanaannya merupakan aturan tambahan atau dalam istilah Satria Effendi menyebutnya dengan peraturan yang bersifat *tawsiqi*<sup>125</sup> dengan tujuan agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi dikeluarkan oleh

---

<sup>124</sup>Siah Khosyi'ah, “Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”, dalam *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 17, Nomor 3, Desember 2015, hlm.194.

<sup>125</sup>Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Balitbang Depag RI, hlm.34.

pihak yang berwenang dan secara administratif ada peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.<sup>126</sup>

Begitu pula jika terjadi perceraian, dalam hukum Islam, tidak ditemukan ada aturan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. Dalam perspektif ulama fikih klasik, bahwa seorang laki-laki dapat menceraikan istrinya secara lisan, tulisan, kata-kata sindiran, bahkan dengan menggantungkan perceraian tersebut dengan sesuatu (talak *mu'allaq*). Kajian tentang perceraian dalam perspektif ulama fikih klasik disinyalir mempermudah terjadinya perceraian.<sup>127</sup>

Undang-Undang Perkawinan memberikan arahan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bilah pihak.” Pasal 115 KHI juga menegaskan bunyi Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan.

---

<sup>126</sup>A Hasyim Nawawi, “Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Tulung Agung)”, dalam *Jurnal Ahkam*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015, hlm.114.

<sup>127</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. V., Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm.215.

Dengan demikian perceraian yang dilakukan secara adat saja tanpa pernah diselesaikan di depan sidang pengadilan, maka perceraian itu tidak diakui oleh hukum negara, artinya perceraian itu tidak sah. Perceraian yang dilakukan secara adat tersebut, tidak mengakibatkan secara otomatis terjadinya perceraian.

Perceraian yang dilakukan menurut adat Karo secara adat adalah sah meskipun tidak menurut hukum negara. Satu hal yang perlu dicermati adalah akibat hukum yang timbul dari perceraian hanya secara adat tersebut. Misalnya terkait dengan hak-hak mantan istri yang dicerai, hak asuh anak yang menurut undang-undang jika masih dibawah umur, hak asuh tersebut jatuh ketangan si ibu. Masalahnya adalah dalam adat Karo, seorang anak itu ada dalam klan ayahnya, sehingga si ibu tidak mendapatkan hak asuh si anak.

Masalah lain yang mungkin muncul, adalah bagaimana status perkawinan berikutnya baik mantan suami atau mantan istri setelah bercerai secara hukum adat tersebut. Problem lain adalah tentang pembagian harta bersama selama perkawinan. Berdasarkan kondisi tersebut, undang-undang seharusnya memberikan solusi berupa *itsbat* cerai, yaitu penetapan perceraian bagi suami istri yang bercerai secara hukum adat. *Itsbat* cerai ini dapat menjadi solusi alternatif yang mungkin dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak, baik suami, istri maupun anak. Memang perlu pengkajian yang lebih lanjut terkait dengan *itsbat* cerai, karena hukum yang berlaku di Indonesia yaitu UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

*Itsbat* cerai meskipun tidak dikenal dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, namun kenyataannya ada memang kasus yang terjadi perceraian di bawah tangan. Banyak masyarakat di Indonesia ternyata lebih taat kepada hukum adat daripada hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Memang hukum adat lebih memiliki daya ikat yang begitu kuat bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kenyataan yang terjadi di Kecamatan Lau Baleng, beberapa kasus menunjukkan bahwa perkawinan dan perceraian dilakukan menurut hukum adat saja yang kemudian disahkan oleh Kepala Desa. Kepala Desa dianggap sebagian penduduk Kecamatan Lau Baleng sebagai pihak yang dapat menerbitkan surat sakti untuk mensahkan perceraian yang dilakukan secara adat tersebut. Fakta ini tentu saja sangat disayangkan, karena sepertinya UU Perkawinan yang sudah berusia lebih kurang 45 tahun belum tersosialisasi dengan baik dan merata di masyarakat Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.

### **BAB III**

## **STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SECARA ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT KARO DAN HUKUM NASIONAL**

### **A. Status Anak dalam Perkawinan Perspektif Aturan Perundang-undangan dan Hukum Islam**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Di Indonesia terdapat beberapa stelesel hukum yang mengatur kedudukan anak, yaitu Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional produk pemerintah Indonesia yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan yurisprudensi Mahkamah Agung, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketentuan dalam bidang hukum perkawinan diatur dalam KUH Perdata, sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan dan berdasarkan asas *lex posterior derogate lex priori* (peraturan yang berlaku



kemudian membatalkan peraturan terdahulu). Dari hukum-hukum yang berlaku di Indonesia tersebut dikenal beberapa macam istilah anak, yaitu anak sah, anak luar kawin, anak zina, anak sumbang (*incest*), anak angkat dan anak tiri. Dalam pranata hukum di Indonesia, istilah-istilah tersebut mempunyai konotasi yang berbeda, sehingga memengaruhi pula terhadap kedudukan seorang anak dalam perspektif hukum.<sup>128</sup>

#### 1. Anak sah

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasanya disebut dengan anak zina atau anak luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Menurut Pasal 2 UU Perkawinan, yang dikatakan anak yang sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Pasal 99 KHI, disebutkan pula bahwa anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Kedua ketentuan tersebut mempunyai rumusan yang sama tentang apa yang dikatakan anak sah. Ketentuan pasal-pasal tersebut terkesan sangat umum dan tidak memberikan batasan yang jelas dan tegas soal anak sah itu. Berdasarkan kedua rumusan pasal tersebut

---

<sup>128</sup>M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm.1.

dapat ditarik garis hukum sebagai kriteria seorang anak itu dikatakan anak sah. Pertama, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah; Kedua, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>129</sup>

Memerhatikan Pasal 42 UU Perkawinan diatur, bahwa yang dikatakan anak yang sah adalah “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan tersebut di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan yang sah, meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Selama bayi dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.<sup>130</sup>

Demikian pula dalam Pasal 99 KHI disebutkan pula bahwa anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 99 KHI diatas, mengandung pembaruan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar rahim, melalui tabung yang disiapkan

---

<sup>129</sup>*Ibid*, hlm.2.

<sup>130</sup>Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi Revisi, hlm.178.

untuk itu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim istri, dan dilahirkan juga oleh istri tersebut, jadi tetap dibatasi antara suami dan istri yang terikat oleh perkawinan yang sah.<sup>131</sup>

Kedua ketentuan (Pasal 42 U Perkawinan dan Pasal 99 KHI) tersebut mempunyai rumusan yang sama tentang apa yang dikatakan anak sah. Ketentuan pasal-pasal baik dari UU Perkawinan maupun KHI tersebut terkesan sangat umum dan tidak memberikan batasan yang jelas dan tegas soal anak sah itu, begitu pun dalam penjelasan pasal dinyatakan ‘cukup jelas’, sehingga dari rumusan pasal tersebut dapat mengundang penafsiran yang berdisparitas.<sup>132</sup>

Menurut M. Anshary, dari rumusan kedua pasal di atas, dapat ditarik garis hukum sebagai kriteria anak itu dapat dikatakan anak sah. Pertama, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah; kedua, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>133</sup>

Pada Pasal 102 KHI tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan istrinya:

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusannya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

---

<sup>131</sup>*Ibid*, hlm.179.

<sup>132</sup>M. Anshary, *Op. Cit.*, hlm.2.

<sup>133</sup>*Ibid*.

2. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 102 KHI juga tidak memberikan pernyataan yang jelas tentang batas minimal usia kandungan. Demikian juga dengan ketentuan 360 hari bukan menunjukkan batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Ketentuan 360 hari itu hanya menjelaskan waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Alquran memberikan petunjuk yang jelas tentang masalah batas usia minimal bayi dalam kandungan, yaitu 6 (enam) bulan dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan. Ketentuan ini diambil dari firman Allah dalam surat al-Ahqaf ayat 15:

شَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفَصَلُّهُ رُوحَمَلُهُ ... .. ط

Artinya: “...mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (dua setengah tahun).”

Kemudian surat Luqman ayat 14:

... عَامَيْنِ فِي وَفَصَلُّهُ رُوحَمَلَتُهُ وَهَنَّ عَلَىٰ وَهَنًا مُرَحَمَلَتُهُ

Artinya: “...Ibnya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun (dua puluh empat bulan).”

Berdasarkan kedua ayat tersebut, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan, tidak dapat dihubungkan kekerabatannya kepada bapaknya kendati pun dalam ikatan perkawinan yang sah. Anak

tersebut hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 100 KHI). Pendapat semacam ini boleh jadi terasa kaku. Pada sisi lain jika semua pihak konsisten dengan gagasan Alquran yang menekankan pembinaan moral, tentu akan dapat menyadari dan memakluminya.<sup>134</sup>

Apabila dianalisis dari pandangan fikih berkenaan dengan anak sah ini dapat dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan telur (*ovum*) oleh sperma yang terjadi di dalam rahim perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan.<sup>135</sup>

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendati pun lahir dalam perkawinan yang sah. Bayi itu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Dalam pandangan hukum Islam, ada 4 (empat) syarat supaya nasab itu dianggap sah yaitu:

- a) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil;
- b) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan minimal enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang hal ini terjadi *ijma'* (kesepakatan ulama) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan;
- c) Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan; tentang hal ini masih terjadi perselisihan oleh pakar hukum Islam;
- d) Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masa kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka

---

<sup>134</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, halaman 180.

<sup>135</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, hlm.278.

ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara *li'an*.<sup>136</sup>

## 2. Anak luar kawin

Berbeda persepsi antara hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terutama KUH Perdata tentang pengertian anak luar kawin (*natuurlijk kind*). Hukum Islam memandang bahwa setiap hubungan seksual di luar perkawinan, apakah menyebabkan kehamilan atau tidak, adalah perzinaan, dan perbuatan zina merupakan dosa besar.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.<sup>137</sup> Menurut Abdul Manan, dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin;
- b. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar nikah. Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (*erkennen*) di pinggir akta perkawinannya.<sup>138</sup>

Suatu perkawinan dikatakan sah menurut perspektif hukum Islam apabila telah memenuhi rukun-rukun nikah, yakni wali nikah, dua

---

<sup>136</sup> Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.79.

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm.80.

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm.81.

orang saksi nikah, dan ijab kabul (akad). Hubungan biologis yang halal, dan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan semacam ini secara *syar'i* dan yuridis dinyatakan sebagai anak yang sah.

Adapun hubungan biologis yang dilakukan tanpa melalui akad nikah, maka disebut dengan zina. Anak yang lahir dari akibat hubungan biologis tersebut disebut dengan anak zina atau anak luar kawin, meskipun anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, disebut anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya saja.

Adapun anak yang dibenihkan di luar perkawinan, tetapi kemudian dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut dipandang sebagai anak yang sah.

Ada satu hal kontroversi jika melihat status anak tidak sah atau anak luar kawin yang kemudian “dilegitimasi” oleh undang-undang. Kontroversialnya adalah diktum dalam UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir “dalam perkawinan yang sah.” Jelas sekali pengertian ini tidak menghiraukan terjadinya konsepsi si anak di dalam rahim.<sup>139</sup>

Menariknya kawin hamil ini justru dijustifikasi oleh KHI seperti yang terdapat di dalam Pasal 53 yang menyatakan:

---

<sup>139</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, hlm.287.

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang dimaksud pada ayat 1, dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

### **B. Status Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Secara Adat dalam Perspektif Hukum Adat Karo**

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa di dunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu bangsa dan negara.

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan perkawinan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan



bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.<sup>140</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan perkawinan suami istri memperoleh keturunan. Keturunan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Antara bapak dan ibu serta anak mempunyai hubungan biologis. Anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan tumbuh sepanjang perkawinan adalah anak sah, sedangkan anak-anak lainnya yakni anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat dengan perkawinan dinamakan anak yang tidak sah atau diluar nikah. Terhadap anak yang diluar nikah terdapat hubungan biologisnya hanya dengan ibunya saja. Berdasarkan pasal 272 KUHPerdata pengertian luar kawin dibagi menjadi 2 (dua) yaitu dalam arti luas dan sempit.

Anak luar kawin dalam artian luas adalah meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya. Anak luar kawin dalam artian sempit adalah tidak termasuk anak zina dan anak sumbang. Meskipun anak zina itu mempunyai status yang sama dengan anak *li'an* yaitu sama-sama tidak sah, namun perbedaan antara keduanya adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal, seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami, sedangkan *li'an* dari perempuan yang bersuami, namun tidak diakui oleh suaminya. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang

---

<sup>140</sup>D.Y. Witanto (1), 2012, *Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin*, Jakarta: Kencana, hlm.59.

sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan merupakan anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 UU Perkawinan). Si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya baik yang berkenaan dengan warisan dan pendidikannya. Anak luar kawin tersebut tidak dinasabkan kepada bapaknya sehingga ia akan mempunyai hubungan baik secara hukum maupun kekerabatan dengan bapaknya, sehingga secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu.

Pertanyaan yang paling menarik adalah apakah anak yang dilahirkan dari perkawinan secara adat dapat dikatakan sebagai anak sah. Apabila menilik dari pernyataan yang mengatakan bahwa perkawinan secara adat yang pasangan suami-istrinya seagaman dapat dikatakan sebagai anak hasil kawin siri, di bawah tangan, yang secara agama sah, namun tidak dicatatkan dalam hukum administrasi negara.

Mengkaji lebih lanjut tentang konsep anak luar kawin dalam UU Perkawinan sangat terkait dengan keberadaan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dari sudut sejarah kelahirannya, bahwa Pasal 43 UU Perkawinan itu semula dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, substansi pasal tersebut terdapat pada Pasal 49 yang terdiri atas: ayat (1) yang menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; ayat (2) menentukan bahwa anak yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diakui oleh ayahnya; dan ayat (3) menentukan bahwa anak yang dimaksud ayat (2) pasal ini dapat disahkan dengan perkawinan kedua orang tuanya. Usulan Pasal 49

Rancangan Undang-Undang Perkawinan tersebut mendapat penolakan, dan akhirnya disepakati bahwa substansinya diletakkan dalam Pasal 43 ayat (1) bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya; ayat (2) bahwa kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Akibat hukum dari atau tidaknya pranata perkawinan dari orang tua, dalam arti apakah perkawinan tersebut dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan UU Perkawinan akan berkorelasi secara langsung terhadap status hukum seorang anak. Dalam UU Perkawinan diatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dilakukan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan ayat (2) yang menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila diperhatikan dari sudut pandang UU Perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan memenuhi syarat materiilnya, yaitu sesuai hukum agama dan kepercayaannya serta memenuhi syarat formilnya, yaitu berupa kewajiban administrasi bahwa terhadap perkawinan itu dilakukan suatu pencatatan di hadapan pegawai yang berwenang. Selanjutnya jika dikemudian hari dari perkawinan tersebut melahirkan anak, maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah. Artinya, anak yang dlahirkan tidak dilandasi dengan suatu perkawinan yang sah secara *a contrario* berkedudukan sebagai anak tidak sah.

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bahwa anak tidak sah disebut sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan.<sup>141</sup>

Dalam pasal-pasal UU Perkawinan apabila dikaji lebih lanjut, maupun dalam bagian penjelasannya tidak dinyatakan dengan tegas apakah dua ayat dalam Pasal 2 yang terdiri atas ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan satu kesatuan untuk sahnya perkawinan; ataukah ayat (1) dapat secara mandiri tanpa ada kaitan dengan ayat (2). Ketidaktegasan maksud dari norma hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut menimbulkan perbedaan dalam memahaminya, yaitu kelompok pertama, yang memahami bahwa ayat (1) dapat secara mandiri untuk sahnya suatu perkawinan tanpa ada kaitan dengan ayat (2), yang membawa konsekuensi hukum, bahwa perkawinan sah apabila telah dilakukan menurut masing-masing agama. Dengan kata lain sahnya suatu perkawinan menjadi domain hukum agama dan kepercayaan mempelainya. Kelompok kedua, adalah yang memahami ayat (1) dan ayat (2) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, membawa konsekuensi bahwa kesahan suatu perkawinan tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan agama, tetapi harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>142</sup>

Mengenai pencatatan perkawinan dalam UU Perkawinan lebih lanjut dijelaskan pada Bagian Penjelasan Umum angka 4 huruf b yang memuat asas-asas atau prinsip-prinsip dalam undang-undang ini, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>141</sup>Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

<sup>142</sup>Abnan Pancasilawati, "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin:", dalam *Jurnal Fenomena*, Volume 6, Nomor 2, 2014, hlm.178,

kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam suatu surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu prosedur atau syarat administrasi yang diwajibkan undang-undang terhadap setiap peristiwa hukum, seperti halnya pencatatan kelahiran atau kematian yang dimuat dalam suatu daftar pencatatan. Kewajiban pencatatan akan berhubungan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari peristiwa hukum tersebut, sehingga suatu perkawinan yang dilangsungkan, baru akan mengandung kekuatan hukum jika perkawinan itu memenuhi segi-segi hukum formal, yaitu tindakan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang bukan beragama Islam.<sup>143</sup> Ketiadaan akta perkawinan sebagai alat bukti yang sempurna juga berakibat kepada status anak-anak yang dilahirkan tidak mendapat jaminan perlindungan hukum dari Negara.

Undang-Undang Perkawinan, jika dilihat secara sepintas terkesan seolah-olah membatasi hak-hak perdata warganya untuk melangsungkan perkawinan sebagai konsekuensi hak asasi yang melekat padanya karena adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan. Tujuan adanya pencatatan perkawinan itu adalah dalam rangka perlindungan hukum yang diakui oleh negara, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap orang wajib

---

<sup>143</sup>D.Y. Witanto (2), 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm.29.

menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Menurut penulis, kewajiban pencatatan dalam peristiwa perkawinan adalah dalam rangka melindungi pranata perkawinan yang bersangkutan dari pihak-pihak yang dapat merugikannya dan berdasarkan konstitusi bahwa negara dibolehkan mengatur hak asasi warganya.<sup>144</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, dapat ditarik benang merah bahwa perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang adalah yang memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yaitu perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan mempelai dan terhadap perkawinan itu dibuktikan dengan adanya akta perkawinan yang dikeluarkan oleh negara karena telah dilakukan pencatatan sebagai suatu kewajiban administrasi yang berdampak pada pengakuan dan perlindungan hukum.

Efektif atau tidaknya pemenuhan syarat perkawinan yang ditentukan Pasal 2 UU Perkawinan sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku hukum<sup>145</sup> dari

---

<sup>144</sup>Abnan Pancasilawati, *Op. Cit.*, hlm.179.

<sup>145</sup>Sikap-sikap, nilai-nilai, pendapat-pendapat dan perilaku-perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum dan beragam bagiannya adalah bagian dari kultur hukum yang dianut masyarakat yang menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang-orang menggunakan hukum, institusi hukum atau proses hukum; dan kapan mereka menggunakan institusi lainnya atau tidak melakukan apapun. Lihat Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori*

subjek hukum dalam mentaatinya. Secara sosiologis terdapat beberapa jenis pranata yang dapat ditimbulkan dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan pemenuhan Pasal 2, yaitu:

1. Perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dilakukan pencatatan yang menerbitkan akta perkawinan, sehingga perkawinan itu mendapat pengakuan negara dan perlindungan hukum, termasuk anak yang dilahirkan. Pranata perkawinan inilah yang sangat dikehendaki oleh UU Perkawinan.
2. Perkawinan yang hanya memenuhi Pasal 2 ayat (1) namun tidak memenuhi ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tetapi tidak dicatat. Konsekuensi dari tidak dilakukan pencatatan, maka tidak teregistrasi secara resmi, sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinan sebagai bukti kekuatan hukum akan keberadaan perkawinan tersebut. Tidak adanya kekuatan hukum bahwa kedua orang tuanya pernah melakukan perkawinan, maka anak yang dilahirkan tidak diakui juga dimata hukum, sehingga berkedudukan sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut ketentuan UU Perkawinan. Anak tersebut dalam kehidupan sosial sering disebut anak dari perkawinan sirri.
3. Perkawinan yang hanya memenuhi Pasal 2 ayat (2) namun tidak memenuhi ayat (1) UU Perkawinan, yaitu suatu perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama dan kepercayaannya, tetapi dilakukan pencatatan berdasarkan

surat bukti perkawinan yang telah dilakukan. Hal ini terjadi pada perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang berbeda agama di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing, yang selanjutnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri tersebut kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

4. Hal ini dimungkinkan terjadi karena perkawinan di negara lain tidak melibatkan hukum agama sebagai syarat sahnya perkawinan, kesahan perkawinan tersebut hanya disandarkan pada pencatatan di hadapan pejabat yang berwenang dan selanjutnya dituangkan dalam surat bukti perkawinan, surat bukti perkawinan itulah yang dijadikan dasar pencatatan di Indonesia. Akibat hukum yang terjadi setelah adanya perkawinan tersebut adalah sah, termasuk anak yang dilahirkan dalam perkawinan mendapat pengakuan sah negara dan perlindungan hukum.
5. Pranata hubungan di luar perkawinan, yaitu suatu hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sama sekali tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), merupakan hubungan biologis tanpa ikatan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki UU Perkawinan. UU Perkawinan tidak mengakuinya sebagai suatu pranata perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan berkedudukan sebagai anak tidak sah atau anak di luar perkawinan, dan dalam kehidupan sosial anak ini sering disebut sebagai anak zina.



Perkawinan dalam hukum adat Karo melalui proses yang sangat panjang, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Pertanyaannya adalah kapan sebuah perkawinan dikatakan sah dalam hukum adat Karo? Sesungguhnya menurut hukum adat Karo, perkawinan dianggap sah setelah pembayaran uang *jujur* (*unjuken*) pada waktu pelaksanaan pesta perkawinan tersebut.

Menurut hukum adat Karo dengan peristiwa perkawinan *jujur*, maka ada 3 (tiga) akibat hukum yang terjadi. Pertama, dengan pembayaran uang *jujur*, maka perkawinan pada masyarakat Karo berimplikasi terdapat hubungan suami-istri. Si istri tidak saja masuk dalam klan suaminya tetapi ia juga berada dalam “kontrol suaminya”. Berkaitan dengan hal ini, ada ungkapan yang menarik dari Hilman Hadikusuma, yang menyatakan bahwa setelah istri berada di tangan suami, maka istri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami, atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami. Istri tidak boleh bertindak sendiri oleh karena istri adalah pembantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga baik dalam hubungan kekerabatan maupun dalam hubungan kemasyarakatan.<sup>146</sup>

Kedua, hubungan anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan kedua orang tuanya dan dengan kerabat ayah dan ibunya. Implikasi berikutnya perkawinan dari *jujur* adalah semua anak yang lahir dari perkawinan tersebut masuk ke dalam klan si ayah. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berhak memakai marga dari ayahnya. Selanjutnya ayah dibebani kewajiban menanggung kewajiban menanggung seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan si

---

<sup>146</sup>Hilman Hadikusuma (4), *Op. Cit.*, hlm.73.

anak sampai anak tersebut kawin. Apabila perkawinan orang tuanya putus karena perceraian, semua anak-anak harus tetap tinggal bersama ayahnya.

Ketiga, mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami-istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut masyarakat adat setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.<sup>147</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka status anak yang dilahirkan secara perkawinan adat Karo adalah anak sah, apabila pembayaran *jujur (unjuken)* telah dibayarkan oleh pihak suami kepada keluarga istri pada waktu pelaksanaan pesta perkawinan. Poin pentingnya adalah pembayaran *jujur*, maka sahlah perkawinan tersebut, demikian juga dengan konsekuensi yang melingkupinya, termasuk status anak yang dilahirkan.

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan poin 2, disebutkan:

2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut:
  - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;

---

<sup>147</sup>*Ibid*, hlm. 156.

- b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
- c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74);
- d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
- f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Masalah yang kemudian muncul adalah ketika eksistensi hukum adat terdegradasi dengan kelahiran UU Perkawinan, apabila dilihat dari sisi pencatatan perkawinan yang berpengaruh terhadap status atau kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan secara hukum adat. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan secara hukum yang notabene tidak tercatat dan dicatatkan di lembaga pemerintah dianggap sebagai anak luar kawin. Padahal hukum adat terutama hukum adat Karo dalam penelitian ini telah melegitimasi anak tersebut sebagai anak sah.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, selain dianggap bukan tidak sah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya, dalam

hukum adat di suatu daerah, dikenal adanya 2 (dua) macam dasar keturunan, yaitu<sup>148</sup>:

- a. keturunan asli, yang dalam hal ini ialah anak-anak kandung;
- b. keturunan tidak asli, yang dalam hal ini ialah anak-anak angkatnya.

Masyarakat Karo mengelompokkan diri dalam beberapa marga, sebagai keturunan dari pada seorang tokoh nenek moyang. Masing-masing kelompok marga mempunyai seorang tokoh nenek moyang sendiri yang membuat masyarakat Karo menjadi kesatuan dari beberapa marga yang berlainan asalnya. Silsilah keturunan itu dinamakan *ertutur* dan sampai sekarang masih banyak disimpan oleh adat Karo sebagai warisan turun-temurun yang dipelihara baik-baik. Bagi adat Karo, diharapkan kelahiran keturunan laki-laki, agar dapat meneruskan marga sehingga marga tidak terputus di garis keturunan perempuan, karena marga diperoleh dari garis keturunan ayah (patrilineal).<sup>149</sup>

Dalam hukum adat Karo, anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak sah jika ibu yang mengandungnya mempunyai suami pada saat melahirkannya. Walaupun suami ibunya tersebut bukan orang tua biologisnya dan tidak dipersoalkan masalah tenggang waktu kawin dan waktu melahirkan. Meskipun misalnya terjadi si ibu yang melahirkan tidak punya suami, maka seorang anak tersebut hanya dapat mewaris harta peninggalan ibunya dan jika anak itu yang wafat, maka harta peninggalannya hanya diwarisi ibunya dan keluarga ibunya.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup>A. Ridwan Halim, 1989, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.71.

<sup>149</sup>Wawancara dengan Imran Peranginangin di desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng tanggal 16 Februari 2019.

<sup>150</sup>Wawancara dengan Imran Peranginangin di desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng tanggal 16 Februari 2019.

## BAB IV

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT KARO DAN HUKUM NASIONAL

#### A. Hak-hak Anak dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Anak pada dasarnya adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>151</sup> Tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum secara internasional maupun hukum nasional.

Atas dasar tersebut pemerintah berupaya melakukan pemberian perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Penghargaan hak-hak yang melekat pada anak tetaplah harus dikedepankan dalam segala waktu, tempat maupun personaliti pagedapanan prinsi-prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik

---

<sup>151</sup>R. Abdussalam, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, hlm. 10.

untuk anak, dan hak untuk hidup kelangsungan dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak, tidaklah ditawar-tawar lagi harus senantiasa menyertai anak tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya dapat terwujud. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mendasarkan pada:

1. Perikemanusiaan. Tenaga kesehatan harus berbudi luhur, memegang teguh etika profesi dan selalu menerapkan prinsip perikemanusiaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
2. Pemberdayaan dan kemandirian. Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan dan mendorong peran aktif masyarakat;
3. Adil dan merata. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Pengutamakan dan manfaat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan atau golongan.<sup>152</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. M. Junus Lamuda menyatakan sangat diperlukan pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>152</sup>Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 15-17.

Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.<sup>153</sup>

Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokan hak asasi di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, serta hak anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara ruhani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”<sup>154</sup>

Secara definitif UUD 1945 memang tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat dilihat pada Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitro, memberikan penjabaran sebagai berikut:

“Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak)

---

<sup>153</sup>Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, diterbitkan atas kerja sama Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum dengan, Bandung: PT Alumni, hlm. 74.

<sup>154</sup>Darwan Prinst (2), 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 79.



yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.”<sup>155</sup>

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua wajib memiliki tanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.<sup>156</sup>

Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya. Orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup>Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.18.

<sup>156</sup>Putri Pandan Wangi, 2009, *Smart Parent and Happy Child*, Yogyakarta: Curvaksara, hlm. 144-145.

<sup>157</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Op. Cit.*, hlm. 202.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putera kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang secara fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat bangsa maupun negara.

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial secara wajar.
2. Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
4. Anak-anak cacat rohani atau jasmani adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmanii sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
2. Hak atas pelayanan;
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama;
6. Hak memperoleh asuhan;
7. Hak memperoleh bantuan;
8. Hak memperoleh pelayanan khusus;

Orang tua seharusnya memerhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak, pendidikan yang benar dan suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggungjawab orang tua terhadap anaknya adalah mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Lingkungan yang baik juga akan menentukan perilaku anak di kehidupan selanjutnya.

Selanjutnya undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak ini sudah ada sejak tahun 1979 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk dari keprihatinan pemerintah terhadap perlindungan anak di Indonesia. Arif Gosita menyatakan bahwa kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang

diusahakan bersama.<sup>158</sup> Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan memengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut. Berdasarkan hal itu, maka usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan anak mutlak harus dikembangkan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa “hak melindungi sejak dari dalam kandungan.” Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa “hak perlindungan hukum.” Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan

---

<sup>158</sup>Arif Ghosita, 2004, *Masalah-Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, halaman 35-36.

anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>159</sup>

Pada tahun 2002 pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai payung undang-undang (*umbrella's law*) yang secara *sui generis* mengatur hak-hak anak. Dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrumen hukum Keputusan Presiden yang secara hirarki lebih rendah derajatnya daripada undang-undang. Substansi KHA dapat diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang didalam undang-undang tersebut.<sup>160</sup>

Maidin Gultom menyatakan bahwa UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu

---

<sup>159</sup>Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 19.

<sup>160</sup>*Ibid.*

usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>161</sup> Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependen, di samping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dasar pelaksanaan UU Perlindungan Anak itu sendiri menurut Maidin Gultom adalah: a) dasar filosofis, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; b) dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak; c) dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus sesuai secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>162</sup>

Perkembangan pengatura perlindungan anak kembali mendapatkan angin segar pada tahun 2014. Hal ini ditandai dengan diadakannya perubahan dan penambahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah berlaku

---

<sup>161</sup>Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 70.

<sup>162</sup>*Ibid*, hlm. 70-71.

sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan substansi dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, di antaranya penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.<sup>163</sup>

Perubahan dan penambahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 ini agar perlindungan anak selama ini dapat berjalan dengan aktif, karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undang sektoral terkait dengan definisi anak. Pada sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perubahan ini mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk

---

<sup>163</sup>Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15-16.

mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan UU Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi. Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
2. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.
4. Penghargaan terhadap anak. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>164</sup>

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>165</sup>

Dalam realita masyarakat Indonesia masih hidup budaya eksploitasi terhadap anak seperti anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, anak yang

---

<sup>164</sup>Darwan Prinst (2), *Op. Cit*, hlm. 143.

<sup>165</sup>*Ibid*, hlm. 146.



dipekerjakan, diperdagangkan, dan dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan orang dewasa.<sup>166</sup>

Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan undang-undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>167</sup>

Perlindungan anak adalah setiap kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam

---

<sup>166</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Op. Cit*, hlm. 115.

<sup>167</sup>I Gde Arya B. Wiranata dan Muliadi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 232.

kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, UU Perlindungan Anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>168</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Anak, dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>169</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Paradigma bahwa anak hak milik orang tua yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orang tua masuk akal. Paradigma

---

<sup>168</sup>*Ibid*, hlm. 223.

<sup>169</sup>*Ibid*, hlm. 239.

tersebut adalah paradigma yang keliru, menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orang tuanya.

Misalnya orang tua yang menghukum anaknya dengan memukul atau menjemur anak di bawah terik matahari atau guru yang menampar anak yang terlihat lebih agresif dari teman sebayanya. Terlihat jelas dimana orang tua dan orang dewasa lainnya, mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak.

Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakikatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan interen keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam.

Sudah saatnya orang tua menyadari bahwa anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai. Hak-hak anak perlu ditegakkan, antara lain hak untuk hidup layak, tumbuh, dan berkembang optimal memperoleh perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak.

Salah satu kebutuhan dan pengembangan hukum di Indonesia adalah hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan yang berhubungan dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima

pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medis nasional atau internasional, hukum di bidang kesehatan yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan.

Pemenuhan hak anak atas kesehatan sebagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya membutuhkan peran dan campur tangan negara (*obligation to do something*) merupakan sistem yang dianut dalam instrumen hukum internasional, sebagaimana dinyatakan oleh seorang ahli hukum Internasional sebagai berikut:

“Terdapat kewajiban dasar yang mengikat pemerintah untuk melakukan realisasi secara segera (*immediate realization*), khususnya terhadap soal yang terkait dengan pengurangan angka kelahiran dan kematian bayi, pencegahan dan penanggulangan epidemik, endemik, serta peningkatan kondisi yang dapat menjamin terjangkaunya sarana medis bagi penderita penyakit.”<sup>170</sup>

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Demi tercapainya derajat kesehatan yang tinggi, maka anak sebagai penerima kesehatan, anggota keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan harus berperan dalam keluarga, supaya anak tumbuh sehat sampai dewasa sebagai generasi muda. Sehubungan dengan itu, pada Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa “upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.”

---

<sup>170</sup>Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 125.

Kualitas anak masa kini merupakan penentu kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pembangunan manusia dapat dimulai dengan pembinaan anak masa sekarang. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas bisa tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara gratis besar dikelompokkan menjadi:

1. Kebutuhan fisis-biomedis (asuh), yaitu kebutuhan anak:
  - a. Nutrisi yang kuat dan seimbang. Nutrisi adalah pembangunan tubuh yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan dimana anak sedang mengalami pertumbuhan yang pesat terutama pertumbuhan otak;
  - b. Perawatan kesehatan dasar, mencakup imunisasi dan upaya deteksi dini pengobatan dini dan tepat, serta limitasi kecacatan;
  - c. Pakaian yang layak, bersih dan aman;
  - d. Perumahan yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya;
  - e. Higien diri dan sanitasi lingkungan;
  - f. Kesegaran jasmani: olah raga dan rekreasi.
2. Kebutuhan akan kasih sayang, emosi (asih), mencakup:
  - a. Kasih sayang orang tua;
  - b. Rasa aman;
  - c. Harga diri;
  - d. Kebutuhan akan sukses;
  - e. Mandiri;
  - f. Dorongan;
  - g. Kebutuhan mendapatkan kesempatan dan pengalaman;
  - h. Rasa memiliki.
3. Kebutuhan latihan/rangsangan/bermain (asah), merupakan cikal bakal proses pembelajaran anak: pendidikan dan latihan.<sup>171</sup>

Instrumen hukum di dunia internasional yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara. Pada tahun 1990 untuk lebih menghargai

---

<sup>171</sup>Hadi Supeno, 2010, *Mewaspadai Eksploitasi Anak*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 21.

dan melindungi anak, maka tahun 1990 Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang dan menghargai partisipasi anak. Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.<sup>172</sup>

#### **B. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian yang Dilakukan Secara Adat dalam Perspektif Hukum Adat Karo**

Pada pembahasan di atas telah dijelaskan karena tidak dicatatkan perkawinan orang tuanya, maka anak yang lahir dari perkawinan secara adat tanpa melalui hukum agama dan hukum negara dikenal dengan anak luar kawin. Berdasarkan fakta itu maka anak tersebut tidak diakui oleh negara.

Dalam perspektif hukum adat Karo status anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan secara hukum adat Karo adalah anak sah. Ketika ditanyakan terkait dengan hak ayah terhadap anaknya apabila terjadi perceraian, maka ayah berhak terhadap anak tersebut sampai anaknya menikah. Pada sisi lain secara adat, ibu tidak berhak lagi, ibu hanya sebagai orang yang melahirkan anaknya, jika kelak si anak menikah, dalam undangan pernikahan nama ibunya tidak tercantum lagi. Dalam adat Karo jika terjadi perceraian, pihak perempuanlah yang paling dirugikan sehingga biasanya pada zaman dahulu pihak perempuan Karo tangguh dan bertahan mempertahankan

---

<sup>172</sup>Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

rumah tangganya. Sejalan dengan perkembangan zaman dan emansipasi, tradisi ini sudah mulai bergeser dimana pihak perempuan Karo mulai berani menuntut cerai jika perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>173</sup>

Tidak dicatatkannya perkawinan, tentu saja akan berakibat pada anak yang tak terlindungi hak-haknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,” kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan kedua pasal yang terdapat dalam UU Perkawinan di atas berarti untuk sahnya suatu perkawinan selain didasarkan atas agama dan kepercayaan juga harus didaftarkan kepada pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas dan diakui oleh negara. Hal itu penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang, dimana kedudukan hukum tersebut membawa serta hak dan kewenangan tertentu untuk bertindak dalam hukum.

---

<sup>173</sup>Wawancara dengan Imran Peranginangin di desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng tanggal 16 Februari 2019.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) tersebut, diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Sayangnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 bahwa perkawinan yang telah melalui pencatatan perkawinan mengandung kemaslahatan bagi umum, artinya perkawinan tersebut melindungi hak asasi kaum wanita, sebab menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah di bawah tangan tidak diakui sama sekali oleh negara.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan,<sup>174</sup> walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang

---

<sup>174</sup>Menurut Nuruddin dan Tarigan bahwa pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sah perkawinan dan hanya menjadi syarat administratif yang menjadi bukti telah terjadi sebuah perkawinan. Suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dipandang sah meskipun tidak dicatatkan. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit*, hlm. 131.



dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

Dalam perspektif hukum, hak anak memiliki aspek universal terhadap kepentingan anak. Dalam pandangan hukum, hak anak memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan manusia adalah membangun manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan hukum meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang. Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak anak yang menjadi korban karena tidak mempunyai identitas.

Kelahiran anak yang tidak tercatat, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum di negara tempat dilahirkan atau negara asal orang tuanya. Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki identitas karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dengan dokumen perkawinan dari instansi negara. Padahal tanpa akta kelahiran, anak akan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan.

Pad bab terdahulu telah dibahas tentang status perceraian pasangan suami istri yang bercerai melalui keputusan hukum adat yang dalam penelitian

ini dikonsentrasikan pada suku Karo. Menurut hukum adat Karo suami istri yang bercerai karena telah disahkan oleh hukum adat, maka hukumnya sah dan anak diasuh oleh ayahnya. Masalahnya, keputusan hukum adat Karo tersebut dinafikan oleh Negara melalui UU Perkawinan yang mengharuskan perceraian harus melalui putusan lembaga resmi negara dalam hal ini Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Diharuskannya perceraian melalui lembaga negara bertujuan agar perlindungan hukum terhadap istri dan anak dapat maksimal dilakukan.

Dalam sistem hukum adat Karo, apabila terjadi perceraian, maka anak tersebut harus tinggal bersama bapaknya. Hal ini disebabkan masyarakat hukum adat Karo adalah masyarakat yang bersifat genealogis-patrilinial yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Hal ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Batak, selain untuk menciptakan rasa persatuan yang cukup kuat antar semarga, hal ini juga dapat mempermudah orang Karo untuk mengetahui *ertutur* (sistem kekerabatan) di antara mereka. Dalam suku Karo garis keturunan yang diberikan oleh bapak ialah adanya penerusan marga dari bapak kepada anak-anaknya. Marga merupakan suatu hal yang sangat perlu dan dijaga kemana dan dimanapun orang Karo berada karena marga merupakan jati diri atau identitas orang Batak Karo.

Ketika telah terjadi perceraian antara suami-istri tersebut, maka anak dipelihara oleh bapaknya karena marga anak itu menurut kepada bapaknya.

Menurut hukum adat Karo seorang anak harus berada dan tinggal di rumah bapaknya atau keluarga bapaknya. Hal ini dikarenakan bahwa perkawinan dalam adat Karo adalah perkawinan *jujur*. Implikasi adanya perkawinan *jujur* ini terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan adalah bahwa anak-anak tersebut berhak memakai marga dari ayahnya. Selanjutnya ayah dibebani kewajiban menanggung seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan si anak sampai ia kawin. Apabila perkawinan orang tuanya putus karena perceraian, semua anak-anak harus tinggal bersama ayahnya.<sup>175</sup>

Berdasarkan argumentasi di atas jelaslah bahwa apabila terjadi perceraian maka hak-hak anak dalam hal kebutuhan nafkah maupun pendidikan menjadi kewajiban si ayah untuk memberikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Karo memberikan perlindungan maksimal bagi hak-hak anak meskipun kedua orang tuanya telah berpisah karena perceraian. Terlepas apakah perkawinan ataupun perceraian dilakukan bukan di lembaga peradilan.

---

<sup>175</sup>Azhari Akmal Tarigan, 2018, *Hukum Yang Bergerak Studi Pluralisme Hukum Waris Pada Masyarakat Muslim Karo*, Medan: Perdana Publishing, hlm. 80.

### **C. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian yang dilakukan secara adat dalam perspektif Hukum Nasional**

Dalam pasal 42 Bab IX tentang Kedudukan Anak Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf (a) dan (b) lebih ditegaskan lagi bahwa anak yang sah adalah : a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b). hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>176</sup>

Dari kedua pasal ini, terdapat beberapa penjabaran yang dapat dipahami; *pertama*, hanya anak yang lahir dari perkawinan yang sah saja yang diakui secara legal formal menjadi anak yang sah. Dalam konteks ini tidak ada persoalan hukum yang diperdebatkan. Sebab, memang sudah selayaknya standar keabsahan anak disandarkan pada status pernikahan. Persoalan baru muncul ketika kalimat ini dilanjutkan *atau sebagai akibat perkawinan yang sah*. Persoalannya adalah bagaimana halnya kalau seorang wanita hamil kemudian menikah dengan pria yang bukan menghamilinya, akankah disematkan juga bahwa anak tersebut adalah anak sah dari bapak juridis yang menikahi ibunya.<sup>177</sup>

Terlepas dari argumentasi di atas, timbul pula pertanyaan yang mesti dijawab bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak

---

<sup>176</sup>Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, Cet. II, hlm. 137.

<sup>177</sup>Busman Edyar, Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan”, dalam *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2016, STAIN Curup, Bengkulu, hlm. 183.

anak yang orang tuanya bercerai secara hukum adat yang notabeneanya tidak melalui lembaga pengadilan (perceraian dibawah tangan). Pada beberapa kasus yang terjadi, lembaga peradilan bagi masyarakat adat bukanlah lembaga yang diinginkan eksistensinya untuk menyelesaikan sengketa/konflik rumah tangga. Pada sisi lain UU Perkawinan<sup>178</sup> yang merupakan unifikasi aturan-aturan hukum perkawinan di Indonesia (untuk tidak menyebutnya arogansi kekuasaan) menyatakan bahwa perceraian hanya sah jika dilakukan di muka pengadilan.

Aturan yang mengharuskan perceraian dilakukan di pengadilan, sebenarnya merupakan wujud ketidakpercayaan negara terhadap aturan-aturan yang ada dalam hukum adat yang tidak tertulis itu. Kondisi itu menyebabkan anggapan pembuat undang-undang, bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang orang tuanya bercerai secara adat saja tidak akan maksimal dan akan menghancurkan masa depan anak tersebut.

Padahal apabila dilihat dari ketaatan masyarakat untuk menaati hukum adat sebenarnya sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa dalam konsep hukum adat, memandang individu sebagai bagian dari masyarakat dan mempunyai sifat kebersamaan dan komunal yang kuat.<sup>179</sup> Pembuat

---

<sup>178</sup>Hukum perkawinan menarik ditelaah dalam teks dan konteks pluralitas hukum, sesuai uraian di atas. Perkawinan adalah wilayah sosial yang dihuni oleh lebih dari satu keluarga hukum. Sistem hukum yang ada di dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), dapat digambarkan sebagai berikut: a) Hukum negara tentang unifikasi hukum di bidang perkawinan (UUP); b) Hukum agama tentang sahnya perkawinan (Pasal 2 ayat 1 UUP); c) Hukum adat tentang harta bersama (Pasal 37 UUP); d) Hukum eks kolonial, hukum adat, hukum agama yang terkait dengan masa peralihan (Pasal 66 UUP). Lihat Ahmad Ubbe, “ Interaksi Antar Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Penerapan Undang-Undang Perkawinan”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 151.

<sup>179</sup>M. Koesnoe, 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 6.

undang-undang beranggapan tidak akan ada sanksi hukum bagi orang tua yang bercerai yang menelantarkan dan melalaikan kewajiban terhadap anaknya.

Perceraian tanpa melalui putusan pengadilan dianggap sebagai perceraian di bawah tangan, sehingga negara dalam hal ini tetap menganggap bahwa perceraian itu tidak pernah ada. Imbasnya adalah bahwa anak tersebut dikatakan sebagai anak luar kawin, sehingga hak asuhnya ada pada ibunya. Ketentuan tersebut tentu saja berlawanan dengan sistem hukum adat Karo yang mengharuskan anak dibawah umur ketika orang tuanya bercerai maka hak asuhnya ada pada ayahnya.

Meskipun UU Perkawinan dan KHI bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dari kesewenang-wenangn kaum laki-laki, namun dalam kenyataannya, pengaruh sosial, budaya dan ekonomi ternyata tidak mengurangi tindakan melawan hukum seperti poligami, perzinaan dan nikah sirri, yang tentu saja memengarhi status anak yang dilahirkan yang berakibat hukum anak yang dihasilkan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.<sup>180</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan

---

<sup>180</sup>Fikri, Budiman, Andi Bahri, “Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)”, melalui [http://www./Downloads/196-Article%20Text-217-1-10-20171116%20\(1\).pdf](http://www./Downloads/196-Article%20Text-217-1-10-20171116%20(1).pdf), diakses tanggal 15 Mei 2019 pukul 12. 29 WIB.

rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi melindungi hak-hak anak.<sup>181</sup>

Eksistensi UU Perlindungan Anak masih diragukan untuk memberi perlindungan maksimal kepada anak. Di dalamnya tidak memberikan penjelasan secara spesifik anak di luar nikah. Perlindungan yang dimaksud diperuntukan kepada anak-anak pada umumnya. Frase “anak-anak pada umumnya” yang dimaksud dalam UU Perlindungan Anak tidak memberikan pengecualian kepada anak-anak di luar nikah, sehingga dirasakan sangat penting tanpa harus menerima perlakuan diskriminatif.<sup>182</sup>

Fakta dan kenyataannya anak yang lahir di luar nikah masih sering mengalami perlakuan yang diskriminatif, kekerasan dan ketidakadilan, bahkan acap menjadi korban dari sistem peradilan. Akhir-akhir ini anak-anak di luar nikah menjadi fenomena yang mengalami eskalasi yang signifikan. Sampai hari ini belum ada satu pun kebijakan yang memihak keberadaan anak di luar nikah di masyarakat. Sepanjang hidup anak-anak di luar nikah dipaksa menanggung beban dosa kedua orang tuanya dan selamanya mendapatkan stigma sebagai anak jadah, anak semak-semak atau anak haram. Anak dalam ajaran agama apapun adalah suci dan tidak menanggung dosa akibat perbuatan kedua orang tuanya.

---

<sup>181</sup>Ahmad Rofiq (2), 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Gama Media, hlm.viii.

<sup>182</sup>Fikri, Budiman, Andi Bahri, “Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)”, melalui [http://www./Downloads/196-Article%20Text-217-1-10-20171116%20\(1\).pdf](http://www./Downloads/196-Article%20Text-217-1-10-20171116%20(1).pdf), diakses tanggal 15 Mei 2019 pukul 12. 29 WIB.

Paling tidak dari adanya kasus perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara adat tanpa dicatatkan dan tercatat di lembaga resmi negara, memunculkan hal-hal yang semestinya perlu diperhatikan dalam perkembangan dan dinamika yang berkembang di masyarakat. Pertama, UU Perkawinan tidak memberikan penjelasan secara utuh tentang status keabsahan perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara adat, sehingga memunculkan kekosongan hukum terkait perkawinan yang dilakukan secara hukum adat. Akhirnya pengakuan terhadap keabsahan perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara adat, tidak terakomodir dalam UU Perkawinan itu.

Kedua, UU Perlindungan Anak, juga tidak memberikan ruang bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dilakukan secara hukum adat, secara khusus untuk diberikan perlindungan oleh negara, sehingga stigma anak luar kawin, anak zina dapat saja disematkan pada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dan dicatatkan.<sup>183</sup> Stigma-stigma negatif itu merupakan bagian dan bentuk diskriminasi terhadap anak.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang

---

<sup>183</sup>Mengenai kedudukan anak baik berdasarkan KUH Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang hanya ditentukan adalah tentang kedudukan anak sah dan tidak sah dan tidak membicarakan tentang kedudukan anak lainnya seperti kenyataannya di dalam kehidupan keluarga/rumah tangga dalam masyarakat.



lain berdasarkan kelahiran atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak yang sah.<sup>184</sup>

Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan atau warisan dari ayahnya. Kecuali melalui upaya hukum kepada Pengadilan Agama.

Stempel bahwa suatu perkawinan dan perceraian diakui oleh negara ketika dicatatkan dan tercatat di lembaga resmi negara yang berwenang untuk itu, sebenarnya seperti bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Artinya pasal tersebut memberikan sebuah makna bahwa perkawinan secara adat<sup>185</sup> sebenarnya sah sesuai dengan frasa

---

<sup>184</sup>J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

<sup>185</sup>Pada sistem Eropa Kontinental, hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) lebih mempunyai fungsi yang lebih besar di dalam penyelenggaraan negara maupun pengaturan masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis. Dengan sistem Eropa Kontinental tersebut, hukum yang lebih dominan adalah yang tertulis, dan hukum yang tidak tertulis (termasuk di dalamnya hukum adat) disebut sebagai pelengkap saja. Akibatnya selama suatu masalah telah diatur di dalam perundang-undangan dan ternyata isinya bertentangan/berbeda dengan hukum adat, maka secara yuridis formal, yang berlaku adalah hukum tertulis. Perlu diingat bahwa dalam praktik dimasyarakat terkadang hukum tertulis tidak selamanya sejalan dengan perkembangan di masyarakat, sehingga aturan yang tertulis tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka berarti terjadi kesenjangan antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat. Pada kasus demikian, maka hukum tidak tertulislah (hukum adat) nantinya yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Eka Susylawati, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, dalam *Jurnal al-Ahkam*, Volume IV, Nomor 1, Juni 2009, hlm. 138-139.

“kepercayaannya” itu, namun ketentuan selanjutnya mengharuskan adanya pencatatan perkawinan. Frasa “kepercayaannya itu” kemudian terdegradasi dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, karena keharusan pencatatan, seolah-olah pasal tersebut “mementahkan” ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Ketentuan adanya keharusan pencatatan perkawinan, memberikan ekses negatif bagi anak yang orang tuanya kawin dan bercerai melalui hukum adat. Anak tersebut lahir sebagai anak luar kawin, dan ketika bercerai pun status hukumnya juga sebagai anak dari ibunya, bukan ayahnya. Sebenarnya dengan terbitnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah sebuah putusan yang memberi warna bagi perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Dengan adanya putusan tersebut menjadikan anak-anak luar nikah dapat meminta hak-hak keperdataannya kepada ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya.

Secara tekstual, putusan MK tersebut menjelaskan bahwa frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” mengandung makna anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang, dan anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan seperti kumpul kebo, perselingkuhan dan sebagainya. Kesimpulan ini didapat dari pemahaman Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena pemohon mengajukan permohonan

*judicial review* pada MK pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), maka pemahaman secara tekstual dari Putusan MK juga berangkat dari pemaknaan anak yang dilahirkan diluar nikah menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.<sup>186</sup>

Putusan MK tersebut sebenarnya telah menyelesaikan masalah terhadap hak-hak anak yang terlahir dari perkawinan secara hukum adat tetap diakui dan dilindungi hak-haknya oleh negara. Apabila dipahami secara kontekstual, frasa “anak yang lahir di luar perkawinan” adalah anak yang lahir dari perkawinan siri, yaitu perkawinan yang telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam agama Islam, namun belum sah menurut negara secara legal formal. Apabila dihubungkan dengan Putusan MK tersebut “anak yang lahir di luar perkawinan” harus dipahami sebagai anak dari perkawinan siri selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, maka mempunyai hubungan perdata tidak hanya dari ibu dan keluarga ibunya tetapi juga dari ayah dan keluarga ayahnya. Bagi anak lahir tanpa adanya ikatan perkawinan tidak termasuk dalam konteks Putusan MK ini.<sup>187</sup>

Putusan MK tersebut merupakan norma baru dari yang selama ini ada dalam undang-undang tertulis yang selama ini mendeskreditkan anak

---

<sup>186</sup>Sari Pusvita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan”, dalam *Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2, April, 2018, hlm. 41.

<sup>187</sup>*Ibid*, hlm. 42.

luar kawin sebagai anak yang tidak berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Putusan MK tersebut juga mendobrak tradisi kekakuan berfikir terkait dengan status hukum anak luar kawin. Putusan MK itu mampu memberikan secercah harapan bagi anak-anak yang lahir di luar kawin agar dapat hak-hak keperdataannya, sehingga dapat berdiri sama tinggi dengan anak-anak lain.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsekuensi yuridis perkawinan dan perceraian yang dilakukan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo dan Hukum Nasional, bahwa menurut hukum adat Karo perkawinan yang dilakukan secara adat adalah sah apabila pemberian *jujur* telah dilakukan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita. Menurut Hukum Nasional, bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat tidak diakui oleh Negara karena tidak tercatat dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan bagi yang non Islam dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Status hukum anak yang lahir dari perkawinan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo dan Hukum Nasional, bahwa status hukum anak yang lahir dari perkawinan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo adalah anak sah sehingga hak-hak anak tersebut harus diberikan oleh ayahnya, karena dalam hukum adat Karo anak itu masuk ke dalam klan ayahnya yang akan memakai marga dari keluarga ayahnya; sedangkan menurut Hukum Nasional, anak yang lahir dari perkawinan secara adat

adalah termasuk anak luar kawin, karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat dan dicatatkan di institusi negara yang resmi.

3. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian yang dilakukan secara adat dalam perspektif hukum adat Karo dan Hukum Nasional adalah bahwa dalam adat Karo apabila terjadi perceraian yang dilakukan secara adat maka anak baik laki-laki maupun perempuan ada dalam perlindungan ayahnya, karena anak-anak masuk dalam klan keluarga ayahnya dan memakai marga ayahnya; sedangkan menurut Hukum Nasional sebelum keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, bahwa anak luar kawin dinasabkan kepada ibunya, hak asuhnya ada pada ibunya, juga hak-hak keperdataannya; pasca keluarnya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, bahwa ayah harus memenuhi hak-hak keperdataan anak luar kawin tersebut.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya bagi masyarakat adat hendaknya harus mencatatkan perkawinan dan perceraianya di institusi resmi yang telah ditunjuk oleh Negara, sehingga perkawinan dan perceraian tersebut diakui oleh Negara, sehingga anak-anak yang dilahirkan tetap mendapatkan status dan kedudukan yang jelas di mata hukum.
2. Sebaiknya UU Perkawinan yang berkaitan dengan ketentuan status anak sah harus direvisi kembali mengingat pasal tersebut merugikan seorang anak, sehingga anak dengan stigma anak luar kawin, anak hasil kawin siri selalu mendapatkan efek negatif dari stigma tersebut.

3. Seharusnya memang ada harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional terkait dengan perlindungan hukum yang terdapat dalam hukum adat yang dapat diakomodir dalam hukum nasional. Artinya bahwa UU Perlindungan Anak sebaiknya mengadopsi bentuk-bentuk perlindungan anak yang terdapat dalam hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahm, 1986, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- \_\_\_\_\_ dan Ridwan Syahrani, 1978, *Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, Cet. II.
- Abdussalam, R., 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.
- Afandi, Ali, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Atabik, dan A. Zuhdi Muhdlor, 1996, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yasalma PP Krapyak.
- Ali, Zainuddin, 2006, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-3.
- Anshary, M., 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Ashshofa, Burhan, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Cetakan Kedua.
- Aziz Thaba, Abdul, 1996, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bangun, Tridah, 1990, *Adat Istiadat Karo*, Medan: Yayasan Merga Silima.
- Bisri, I., 2010, *Sistem Hukum Indonesi: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.



- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Djubaedah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Balitbang Depag RI.
- Gde Arya B. Wiranata, I., dan Muliadi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Geertz, Clifford, 1992, *Tafsir Kebudayaan*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah-Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Haar, Ter, 1991, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Liberty.
- Hadikusuma, Hilman, 1987, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hasanah, Ulfa, 2012, *Hukum Adat*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Idris Ramulyo, Mohd., 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Joko Subagyo, P., 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat, 1992, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Koesnoe, M., 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press,.
- Komalawati, Veronica, 2002, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, M. Solly, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. Cetakan Pertama.
- Made Widnyana, I., 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco.
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Bagir, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, diterbitkan atas kerja sama Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum dengan, Bandung: PT Alumni.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke- 4.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, Lexy J., 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustafa, Bachsan, 2013, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. V., Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Otje Salman, R., 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni.
- Peranginangin, Aswin, 1978, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung: Tarsito.
- Poesoko, Herowati, 2013, *Paradigma Pengadilan Adat dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Semiloka: Eksistensi Putusan Lembaga Adat dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Nasional*, Padang: Universitas Airlangga.
- Prinsit, Darwan, 2008, *Hukum Adat Karo*, Medan: Bina Media Perintis.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Puja, Gde, 1975, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Jakarta: Mayasari.
- Pujileksono, Sugeng, 2006, *Petualangan Antropologi: Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*, Malang: UMM Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2001, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Halim, A., 1989, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rofiq, Ahmad, 2001, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Gama Media.
- \_\_\_\_\_, 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi Revisi.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet. ke1.
- Saragih, Djaren, 1992, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya*, Bandung: Tarsito.

- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J., 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Scholten, Paul, 2002, *Struktur Ilmu Hukum*, penterjemah B. Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press,.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.
- Soepomo, R., 1997, *Sistem Hukum Di Indonesia, Sebelum Perang Dunia Kedua*, Jakarta: Prandnja Paramita, Cet. 15.
- Soeroso, R., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-4.
- Soerya, M., 1993, *Pengantar Hukum Adat*, Sumedang: Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R., Marthalena Pohan, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni.
- Sosroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi, 1994, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti, R., 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudiyat, Imam, 2007, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty.
- Sunarto, Kamanto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sunggono, Bambang, 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Supeno, Hadi, 2010, *Mewaspada Eksploitasi Anak*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tarigan, Azhari Akmal, 2018, *Hukum Yang Bergerak Studi Pluralisme Hukum Waris Pada Masyarakat Muslim Karo*, Medan: Perdana Publishing.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia. Edisi ke-4. Cet. Ke-1.
- Ubbe, Ahmad, 2008, *Hukum Adat Kesusilaan Malawena, Kesenambungan dan Perubahannya*, Jakarta: Watmpone.
- Wangi, Putri Pandan, 2009, *Smart Parent and Happy Child*, Yogyakarta: Curvaksara.
- Warson Munawwir, Ahmad, 1998, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Wignjodipoero, Sudargo, 1988, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung.
- Witanto, D.Y., 2012, *Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin*, Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_ 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yunus, Mahmud, 1979, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 tentang Perubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Hubungan Perdata Anak dengan Ayah Biologisnya.

### C. Tesis, disertasi

Geme, Maria Theresia, “Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur”. *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.

Sebayang, Jamal, “Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim (Studi Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo);, *Tesis*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Sitepu, Runtung, “Pemilikan dan Pemanfaatan harta Bawaan Dalam Suatu Perkawinan Pada Masyarakat Karo Muslim (Studi Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo)”. *Tesis*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 1998.

Widiasmara, Eka, “Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia”, *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.

### D. Jurnal

Abdurrahman, “Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat dalam Undang-Undang Perkawinan”, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1983.

Aji Kusuma, Rio, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Adat Dan Perceraianya Pada Masyarakat Adat Tobati Di Kota Jayapura”, dalam *Mix Law Jurnal Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013, Jayapura: Universitas Yapis Papua.

Edyar, Busman, Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan”, dalam *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2016, STAIN Curup, Bengkulu.

- Hasyim Nawawi, A., "Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi di Pengadilan Tulung Agung)", dalam *Jurnal Ahkam*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2015.
- Hayati, Vivi, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)", dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember 2015.
- Khosyi'ah, Siah, "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Istri Dan Anak Atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia", dalam *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 17, Nomor 3, Desember 2015.
- Manarisip, M., "Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional", dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume I, Nomor 4, Oktober-Desember 2012.
- Megawati, Rena, "Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01 Februari 2013.
- Novrasilofa S, "Dekonstruksi Pranata *Erturang* Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat Karo di Berastagi)", dalam *Socia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2016.
- Pancasilawati, Abnan, "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin:", dalam *Jurnal Fenomena*, Volume 6, Nomor 2, 2014.
- Pohan, Mahalia Nola, "Hukum Adat Sumatera Utara dalam Yurisprudensi di Indonesia", dalam *Doktrina: Joournal of Law*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.
- Pranoto, "Legitimasi Nikah Siri Menurut Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia", dalam *Yustisia Jurnal Hukum*, Edisi 81, Tahun XXI, September-Desember, 2010.
- Pusvita, Sari, "Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan", dalam *Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2, April, 2018.
- Ria Okta Meliana S, "Perkawinan Dalam Adat Menurut Hukum Nasional (Studi Perkawinan Pariban Dalam Masyarakat Adat Batak Toba Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau)", dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume IV, Nomor 2, Oktober 2017, Pekanbaru: Universitas Riau.

Saleh, M., “Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tata Negara”, dalam *Jurnal US Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume I, Nomor 3, Desember 2013.

Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, dalam *Jurnal Yudisia*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016.

Susylawati, Eka, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, dalam *Jurnal al-Ahkam*, Volume IV, Nomor 1, Juni 2009.

Syahbandir, M., “Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum”, dalam *Jurnal Kanun*, Nomor 50, Edisi April 2010.

Ubbe, Ahmad, “ Interaksi Antar Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Penerapan Undang-Undang Perkawinan”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16, Nomor 2, Juni 2016.

Zuhdi, Masjfuk, “Nikah Siri, Nikah Di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 28 Tahun 1996.

#### **E. Situs Internet**

Fikri, Budiman, Andi Bahri, “Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)”, melalui [http://www./Downloads/196-Article%20Text-217-1-10-20171116%20\(1\).pdf](http://www./Downloads/196-Article%20Text-217-1-10-20171116%20(1).pdf), diakses tanggal 15 Mei 2019 pukul 12. 29 WIB.

Muhibuddin, Moh., “Pandangan Ulama Kabupaten Blitar Terhadap Tindak Pidana Pernikahan Sirri”, melalui <http://www.badilag.net>, diakses tanggal 20 Januari 2019 pukul 10.08 WIB.

Sembiring, Venika Aprilia, et.al., “Perkembangan Pewarisan Masyarakat Adat Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>., diakses pada tanggal 22 Mei 2019, pukul: 22:36 WIB.

#### **F. Wawancara**

Wawancara dengan Imran Peranginangin di desa Pebulan Kecamatan Lau Baleng tanggal 16 Februari 2019.